

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG TINGKAT PERCERAIAN DI
KECAMATAN SENAPELAN DI WILAYAH HUKUM
PENGADILAN AGAMA KOTA PEKANBARU TAHUN 2020**

SKRIPSI

*Disusun dan diajukan sebagai satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana
Hukum pada fakultas Hukum Universitas Islam Riau*



OLEH:

**ANANDA
181010283**

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2022**

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : ANANDA
NPM : 181010283
Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 26 Mei 2000
Program Studi/Jurusan : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
Judul : TINJAUAN YURIDIS TENTANG TINGKAT PERCERAIAN
DI KECAMATAN SENAPELAN DI WILAYAH HUKUM
PENGADILAN AGAMA KOTA PEKANBARU TAHUN 2020

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 18 Mei 2022

Yang menyatakan

10000
METSE
TEKAP
/0F85AK0015137042
ANANDA



Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Ananda

181010283

Dengan Judul :

Tinjauan Yuridis Tentang Tingkat Percepatan Di Kecamatan Senabelan Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Pekanbaru Tahun 2020

Pekanbaru, 17 Mei 2022

Telah Lotos Similarity Sebesar Maksimal 30%

PEKANBARU, 17 Mei 2022
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau



Harvia Santri, S.H., M.H.



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



FS 671671



BAK-PT

No. Reg : 1121/UMP/ FH UIR 2021

Paper ID : 1838067632/19 %

Scanned by TapScanner

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

F.A.3.10

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: www.uir.ac.id Email: info@uir.ac.id

**KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR
SEMESTER GANJIL TA 2021/2022**

NPM : 181010283
Nama Mahasiswa : ANANDA
Dosen Pembimbing : MEILAN LESTARI, S.H., M.H.
Program Studi : ILMU HUKUM
Judul Tugas Akhir : TINJAUAN YURIDIS TENTANG TINGKAT PERCERAIAN DI KECAMATAN SENAPELAN DI WILAYAH HUKUM PENGADIAN AGAMA KOTA PEKANBARU TAHUN 2020

Judul Tugas Akhir (Bahasa Inggris) : A JURIDICAL REVIEW OF THE DIVORCE RATE IN THE SENAPELAN SUB-DISTRICT IN THE JURISDICTION OF THE RELIGIOUS COURTS OF THE CITY OF PEKANBARU

Lembar Ke :

NO	Hari/Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Hasil / Saran Bimbingan	Paraf Dosen Pembimbing
	4/02/2022	Pembuatan koisioner	Pembahasan koisioner per lembar	Yuh
	15/03/2022	Hasil dan Pembahasan (Bab 3)	masukkan aturan cup	Yuh
	5/04/2022	Bab 3 dan Bab 4	Perubahan daktor pustaka	Yuh
	20/04/2022	BAB 1 - BAB 4	Tambah jurnal	Yuh
	22/04/2022	BAB 1 - BAB 4	Tambah skripsi	Yuh
	25/04/2022	BAB 4	Perbaikan tabel	Yuh
	28/04/2022		Buat Abstrak	Yuh
	29/04/2022	BAB 3	Tambah tabel matriksi	Yuh

Pekanbaru, 3 Mei 2022
Wakil Dekan / Ketua Departemen/Ketua Prodi



MTGXMDFEWMJGZ

(Signature)
(Dr. Fozal Hamzah S.H., M.H.)

Catatan :

1. Lama bimbingan Tugas Akhir/Skripsi maksimal 2 semester sejak TMT SK Pembimbing diterbitkan
2. Kartu ini harus dibawa setiap kali berkonsultasi dengan pembimbing dan HARUS dicetak kembali setiap memasuki semester baru melalui SIKAD
3. Saran dan koreksi dari pembimbing harus ditulis dan diparaf oleh pembimbing
4. Setelah skripsi disetujui (ACC) oleh pembimbing, kartu ini harus ditandatangani oleh Wakil Dekan I/ Kepala departemen/Ketua prodi
5. Kartu kendali bimbingan asli yang telah ditandatangani diserahkan kepada Ketua Program Studi dan kopiannya dilampirkan pada skripsi.
6. Jika jumlah pertemuan pada kartu bimbingan tidak cukup dalam satu halaman, kartu bimbingan ini dapat di download kembali melalui SIKAD



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 006/Kpts/ITH/2022
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.


- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permendikdik Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permendikdik Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor : 2777/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2018
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : **Meilan Lestari, S.H., M.H**
NIP/NPK : **19 03 02 732**
Pangkat/Jabatan : **Penata Muda Tingkat I/ III/b**
Jabatan Fungsional : **Asisten Ahli**
Sebagai : **Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa**

Nama : **ANANDA**
NPM : **18 101 0283**
Jurusan/program studi : **Ilmu Hukum /Hukum Perdata**
Judul skripsi : **Tinjauan Yuridis Tentang Tingkat Perceraian Di Kecamatan Senapelan Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Pekanbaru Tahun 2020**
 - 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 11 Januari 2022
Dekan


Dr. M. Musa, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :
1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 210 /KPTS/FH-UIR/2022
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang : 1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
a. Nomor : 232/U/2000 c. Nomor : 176/U/2001
b. Nomor : 234/U/2000 d. Nomor : 043/U/2002
5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02/Dikti/Kep/1991
6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 Tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :
- | | | |
|---------------|---|--|
| N a m a | : | Ananda |
| N.P.M. | : | 181010283 |
| Program Studi | : | Ilmu Hukum |
| Judul Skripsi | : | Tinjauan Yuridis Tentang Tingkat Perceraian Di Kecamatan Senapelan Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Pekanbaru Tahun 2020 |

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

- | | | |
|--------------------------------|---|--|
| Meilan Lestari, S.H., M.H | : | Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H | : | Anggota merangkap penguji sistematika |
| Selvi Harvia Santri, S.H., M.H | : | Anggota merangkap penguji metodologi |
| Nabilah Farah Dibah, S.H., M.H | : | Notulis |
2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 210/KPTS/FH-UIR/2022 Tanggal 16 Agustus 2022**, pada hari ini **Kamis, 18 Agustus 2022** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Ananda
N P M : 181010283
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Tentang Tingkat Perceraian Di Kecamatan Senapelan Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Pekanbaru Tahun 2020
Tanggal Ujian : 18 Agustus 2022
Waktu Ujian : 15.00 – 16.00 WIB
Tempat Ujian : Dilaksanakan Secara Daring
IPK :
Predikat Kelulusan :

Dosen Penguji

Tanda Tangan

- | | |
|-----------------------------------|----------|
| 1. Meilan Lestari, S.H., M.H | 1. Hadir |
| 2. Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H | 2. Hadir |
| 3. Selvi Harvia Santri, S.H., M.H | 3. Hadir |
| <u>Notulen</u> | |
| 4. Nabilah Farah Dibah, S.H., M.H | 4. Hadir |



Pekanbaru, 18 Agustus 2022
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIK. 950202223

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Miik :

ABSTRAK

Perkawinan merupakan perbuatan yang paling penting didalam kehidupan, karena merupakan suatu bentuk pergaulan hidup manusia didalam kehidupan bermasyarakat serta lingkungannya masyarakat sosial yang terkecil, tetapi lebih dari itu bahwa perkawinan merupakan perbuatan hukum dan keagamaan. Tingginya angka perceraian di Kota Pekanbaru hendaknya menjadi perhatian dan tanggung jawab semua pihak. Pengadilan Agama Kota Pekanbaru telah menerima, memeriksa, dan memutuskan setiap perkara yang masuk di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru khususnya dalam perkara Cerai Gugat yang merupakan perkara tertinggi yaitu sebanyak 1313 kasus di tahun 2017 dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Apakah penyebab terjadinya perceraian di Kecamatan Senapelan, di Wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Pekanbaru dan Bagaimana penyelesaian kasus perceraian di Kecamatan Senapelan, di Wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Pekanbaru.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode empiris. Serta sifat penelitian ini adalah deskripsi analitis dengan menggunakan alat pengumpul data berupa Koesioner dan Wawancara yang berkenaan dengan penyebab terjadinya perceraian dan penyelesaian kasus perceraian.

Hasil penelitian menunjukkan Faktor-faktor dominan yang menjadi penyebab tingginya angka perceraian khususnya dalam perkara Cerai Gugat adalah; Pertama, ada sebanyak 11 responden menjawab karena faktor Perselisihan. Kedua, 3 responden menjawab karena faktor kekerasan dalam rumah tangga. Selanjutnya terdapat 4 responden menjawab karena faktor-faktor lainnya yang menyebabkan terjadinya Cerai Gugat, faktor-faktor tersebut antara lain: ekonomi, orang tua, dan perselisihan. Tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian khususnya Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru, jika dilihat dari penerapan mediasinya sudah efektif dan sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Namun untuk hasil dari mediasi yang berhasil dilakukan oleh hakim mediator masih belum menunjukkan hasil yang maksimal khususnya pada perkara Cerai Gugat.

Kata Kunci: Penyebab Perceraian, Penyelesaian Kasus Perceraian, Faktor Perceraian

ABSTRACT

Marriage is the most important act in life, because it is a form of association of human life in social life and the smallest social environment, but more than that, marriage is a legal and religious act. The high divorce rate in Pekanbaru City should be the concern and responsibility of all parties. The Pekanbaru City Religious Court has received, examined, and decided every case that entered the Pekanbaru City Religious Court, especially in the Divorce Lawsuit case which is the highest case, namely 1313 cases in 2017 and continues to increase every year.

The problems raised in this study are what are the causes of divorce in Senapelan District, in the legal area of the Pekanbaru City Religious Court and how to resolve divorce cases in Senapelan District, in the Pekanbaru City Religious Court jurisdiction.

The research method used is the empirical method. As well as the nature of this research is an analytical description using data collection tools in the form of Questionnaires and Interviews relating to the causes of divorce and the settlement of divorce cases.

The results of the study show that the dominant factors that cause the high divorce rate, especially in the Divorce Lawsuit case, are; First, there are as many as 11 respondents answered because of the Dispute factor. Second, 3 respondents answered because of domestic violence. Furthermore, there are 4 respondents who answered because of other factors that led to the Divorce Lawsuit, these factors include: economy, parents, and disputes. The success rate of mediation in divorce cases, especially Divorce Lawsuits at the Pekanbaru City Religious Court, when viewed from the application of mediation has been effective and in accordance with PERMA Number 1 of 2016. However, the results of the mediation that was successfully carried out by the mediator judges still did not show maximum results, especially in lawsuit divorce case.

Keywords: Causes of Divorce, Settlement of Divorce Cases, Divorce Factors

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.....

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT diiringi shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis menyadari berkat rahmat dan hidayah Nya yang dilimpahkan kepada penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah dalam bentuk Skripsi yang berjudul: **“Tinjauan Yuridis Tentang Tingkat Perceraian di Kecamatan Senapelan di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Pekanbaru Tahun 2020”** guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Dalam menyelesaikan Skripsi ini penulis telah banyak diberikan bantuan baik berupa waktu, tenaga, kritik, saran dan kerjasama, diskusi dari pihak-pihak yang kompeten dan berdedikasi demi kesempurnaan penulisan sebuah karya ilmiah yang dimuat dalam sebuah usulan penelitian. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih kepada kedua orang tua dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang berpartisipasi kepada penulis terutama:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL, selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

2. Bapak Dr. M. Musa, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
4. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
5. Bapak S. Parman, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
6. Bapak Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., S.Ag., MIS, selaku Kepala Departemen Hukum Perdata yang telah membantu memberikan petunjuk dan masukan kepada penulis sejak pengajuan judul hingga sekarang.
7. Ibu Meilan Lestari, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak menyumbangkan tenaga, waktu dan pikiran sehingga skripsi ini

- selesai dan juga telah banyak memberikan motivasi dan ilmu kepada peneliti selama kuliah berlangsung.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan ilmu pegetahuan kepada penulis pada saat perkuliahan hingga saat menyelesaikan skripsi ini.
 9. Seluruh Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan pelayanan kepada penulis semasa penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau hingga saat penulis menyelesaikan skripsi.
 10. Bapak Drs. Asfawi, M.H selaku Hakim di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru, Bapak Aliandri selaku Sekretaris di MUI Kota Pekanbaru, Ibu Ani selaku Panitera Pengadilan Agama Kota Pekanbaru, beserta seluruh staff Pengadilan Agama Kota Pekanbaru yang telah bersedia memberikan informasi dan penjelasan yang diperlukan dalam penelitian ini.
 11. Terimakasih untuk semua Informan dan masyarakat Kecamatan Senapelan yang telah bersedia memberikan informasi dan kerjasama nya.
 12. Terimakasih untuk kedua Orang Tua dan seluruh keluarga besar ku yang tercinta atas banyak cinta dan kasih sayang yang telah dicurahkan selama ini dan Doa yang tak henti dipanjatkan.

Penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis mengharapkan masukan dan saran dari semua pihak demi penyempurnaan skripsi ini.


Akhir kata penulis berharap semoga semua kebaikan yang telah diberikan mendapat keridhaan Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat memberikan suatu manfaat, bagi penulis maupun pembaca sekalian, Amin.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.....

Pekanbaru, 14 Desember 2021

Penulis

ANANDA

NPM 181010283



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	iii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	iv
BERITA ACARA BIMBINGAN	v
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING	vii
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PENGUJI	viii
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI.....	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Tinjauan Pustaka.....	7
E. Konsep Operasional.....	16
F. Metode Penelitian	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	23
A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan	23
B. Tinjauan Umum tentang Perceraian	37
C. Tinjauan Umum tentang Cerai Gugat.....	43
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	50
A. Faktor Penyebab Kasus Perceraian di Kota Pekanbaru tahun 2020	50

B. Upaya Hakim sebagai Mediator dalam Mendamaikan Pihak yang mengajukan Perceraian di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru.....71

BAB IV PENUTUP81

A. Kesimpulan.....81

B. Saran.....82

DAFTAR PUSTAKA.....82

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Kasus Perceraian Di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru Periode 2018-2020	6
Tabel 1.2 Populasi dan Responden	20
Tabel 3.1 Usia Berlangsungnya Perkawinan yang Berlangsung Sebelum Terjadi Perceraian.....	55
Tabel 3.2 Anak Dari Hasil Perkawinan yang Sudah Berlangsung Sebelum Terjadinya Perceraian.....	58
Tabel 3.3 Alasan Pengajuan Gugatan ke Pengadilan Agama Kota Pekanbaru.....	62
Tabel 3.4 Memiliki Perkerjaan Masing-Masing Antar Suami atau Istri.....	65
Tabel 3.5 Tingkat Pendidikan Terakhir yang di Tempuh	67
Tabel 3.6 Keikut sertaan keluarga dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga dalam kasus Cerai Gugat di Kota Pekanbaru dan ada atau tidak memberi tau kepada kedua orang tua mengenai permasalahan yang terjadi	72
Tabel 3.7 Keikutsertaan Dalam Mediasi di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru..	76

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan perbuatan yang paling penting didalam kehidupan manusia, karena merupakan suatu bentuk pergaulan hidup manusia didalam kehidupan bermasyarakat serta lingkungannya masyarakat sosial yang terkecil, tetapi lebih dari itu bahwa perkawinan merupakan perbuatan hukum dan perbuatan hukum dan keagamaan.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, memberikan pengertian perkawinan sebagai suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut. Peraturan dari hidup bersama lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa kalau seorang perempuan dan seorang laki-laki berkata sepakat untuk melakukan perkawinan satu sama lain, ini berarti mereka saling berjanji akan taat pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku mengenai kewajiban dan hak-hak masing-masing pihak selama dan sesudah hidup bersama itu berlangsung, dan mengenai kedudukannya dalam masyarakat dari anak-anak keturunannya.¹

Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), perkawinan yang dilakukan atas dasar

¹Wirjono Prodjodikoro dalam Tan Kamello S.H.M.S, *Syarifa Lisa Andriati Hukum Orang Dan Keluarga*, (Medan, 2011), hlm. 39.

kesiapan mental, lahir, dan bathin yang telah disebutkan diatas dijadikan baromete akan sempurnanya cita-cita kedua mempelai membangun rumah tangganya. Kata” lahir dan bathin” dapat ditegaskan oleh usia kedua mempelai, kondisi fisik dan kesiapan lahiriah.²

Suatu “ikatan lahir” adalah ikatan yang dapat dilihat mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami-istri dengan kata lain disebut “hubungan formil”. Hubungan formil ini nyata, baik yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat. Sebaliknya” ikatan batin” adalah hubungan yang tidak formil, suatu ikatan yang tidak dapat dilihat. Walau tidak nyata namun ikatan ini harus tetap ada, karena apabila tidak ada maka ikatan lahir akan menjadi rapuh.³

Hal ini seyogyanya dapat dirasakan terutama oleh pasangan suami-istri. Dalam tarap permulaan untuk mengadakan perkawinan, ikatan batin ini diawali oleh adanya kemauan yang sungguh-sungguh untuk menjalankan kehidupan bersama. Selanjutnya dalam hidup bersama itu, tercermin dari adanya kerukunan. Seterusnya ikatan batin akan menjadi sebuah inti ikatan lahir. Dan pada prinsipnya jika terjalin ikatan lahir dan ikatan batin merupakan sebuah fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.

Perkawinan menurut Sajuti Thalib adalah perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan perempuan. Unsur perjanjian disini adalah untuk memperlihatkan segi kesenjangan dari perkawinan serta

² Juhaya, Budi Abdullah, Beny Ahmad Saebani *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim* (Bandung: Pustaka Setia, 2013) hlm. 22

³ K.Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976), Hlm. 14

menampakkannya pada masyarakat ramai sedangkan suci untuk pernyataan segi keagamaannya dari suatu perkawinan.⁴

Mohd. Idris Ramulyo membenarkan bahwa dipandang dari segi hukum perkawinan merupakan suatu perjanjian sebagaimana di tegaskan dalam Surah An- Nissa` ayat 21 yang esensinya perkawinan adalah “perjanjian yang sangat kuat” yang disebut dengan istilah mitsaqan ghaliizhan alasan lain menyatakan bahwa perkawinan merupakan suatu perjanjian ialah karena adanya: pertama, cara mengadakan ikatan perkawinan yang telah diatur terlebih dahulu yaitu, dengan akad nikah dan rukun atau syarat tertentu kedua cara menguraikan atau memutuskan ikatan perkawinan juga telah diatur sebeluwalaumnya yaitu dengan prosedur talak, kemungkinan fasakh, syiqaq dan sebagainya.⁵

Tujuan dari sebuah perkawinan pada mulanya adalah setiap pasangan suami istri memiliki tujuan yang sama yaitu untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal, bagi orang Islam adalah melaksanakan dan mentaati perintah Allah SWT. Akan tetapi tidak tujuan perkawinan tersebut tidak selalu dapat dilaksanakan sesuai dengan cita-cita dan harapan bagi pasangan suami istri yang bersangkutan. Walaupun telah diusahakan dengan sedemikian rupa oleh pasangan suami istri namun jika ada masalah yang mengganggu kerukunan pasangan ini hingga sampai menimbulkan suatu percecokan maupun permusuhan maka suatu waktu perceraian pasti akan terjadi. Perceraian merupakan suatu akibat dari perkawinan yang bersumber dari kurang

⁴ Sajuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, Universitas Indonesia Pers, (Jakarta:1982), hlm. 47

⁵ Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis UU No.1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam (Jakarta:Pt Bumi Aksara, 2004), hlm. 16

harmonisnya hubungan pasangan suami istri yang telah disebabkan oleh banyak faktor. Faktor yang paling sering terjadi adalah sebuah perselisihan sehingga memicu pertengkaran dan permusuhan yang menyebabkan konflik di antara suami istri.

Putusnya perkawinan karena kehendak suami atau kehendak istri, disebabkan tidak adanya kerukunan yang bersumber dari karena tidak dilaksanakannya hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai suami-istri yang menimbulkan antara suami-istri tidak saling menghormati, tidak saling menjaga kepercayaan, keadaan rumah tangga tidak aman dan tentram serta terjadi silang sengketa atau perbedaan pendapat. Adapun hal-hal yang dapat dipakai sebagai gugatan perceraian, hal ini telah diatur dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dipertegas dalam penjelasan Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang pada dasarnya adalah sebagai berikut: Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39, yang menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri.⁶

Menurut Kompilasi Hukum Islam kedua belah pihak suami/istri perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang susah untuk disembuhkan

⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Hasil Amandemen.

2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain di luar kemampuannya
3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat yang membahayakan pihak lain
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain
5. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri
6. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi.

Penyebab tingginya tingkat perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Pekanbaru dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya faktor ekonomi. Hal ini dilatar belakangi suami tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga. Penyebab berikutnya, adanya kekerasan dalam rumah tangga bentuk kekerasan rumah tangga yang dilakukan adalah suami sering menyakiti fisik maupun mental istri. Penyebab lainnya adalah karena faktor perselingkuhan dan penyebab lainnya dikarenakan adanya campur tangan pihak ketiga. Cara mengatasi tingginya tingkat perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Pekanbaru diawali dengan peran majelis hakim untuk mendamaikan para pihak yang ingin bercerai melalui mediasi.

Berdasarkan Pra survey awal, di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru jumlah kasus perceraian dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Kasus Perceraian Di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru
Periode 2018-2020

Kasus Perceraian	2018	2019	2020
Cerai Gugat	24	52	36

Sumber: Pengadilan Agama Kota Pekanbaru

Dari tabel 1.1 diketahui bahwa jumlah kasus perceraian cerai gugat di Kecamatan Senapelan pada tahun 2020 sebanyak 36 kasus.

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut di atas, maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul: Tinjauan Yuridis Tentang Tingkat Perceraian Di Kecamatan Senapelan Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Pekanbaru Tahun 2021.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka peneliti menentukan beberapa rumusan masalah yaitu:

1. Apakah penyebab terjadinya perceraian di Kecamatan Senapelan, di Wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Pekanbaru?
2. Bagaimana penyelesaian kasus perceraian di Kecamatan Senapelan, di Wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Pekanbaru.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui tentang faktor-faktor sebagai penyebab terjadinya perceraian di Kecamatan Senapelan, di Wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Pekanbaru pada tahun 2020.

- b. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian kasus perceraian di Kecamatan Senapelan, di Wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi penjelasan penulis terhadap faktor-faktor penyebab perceraian yang terjadi di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru
2. Secara praktis diharapkan dapat menjadi pedoman bagi masyarakat dalam mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru.

D. Tinjauan Pustaka

a. Tinjauan tentang penelitian terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nosy Oktavia Zela⁷ pada tahun 2019 dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus Perceraian di Kota Pekanbaru Tahun 2017 ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 Tentang Perkawinan” Penelitian ini berfokus pada faktor cerai gugat yang dilatar belakangi terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat.
2. Penelitian yang dilakukan oleh jumaidi, pada tahun 2014 dengan judul “Faktor Perceraian Suami-Istri Usia Dewasa Awal (Studi di Pengadilan Agama Palangka Raya Tahun 2012)”⁸. Penelitian yang dilakukan oleh Jumaidi ini lebih fokus kepada faktor yang menyebabkan terjadinya pengajuan gugatan atau permohonan perceraian suami istri usia dewasa awal di pengadilan agama palangkaraya tersebut.

⁷ Zela, “Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus Perceraian di Kota Pekanbaru Tahun 2017 ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 Tentang Perkawinan” skripsi, Pekanbaru: Universitas Islam Riau, 2019, t.d.

⁸ Jumaidi, “Faktor Perceraian Suami-Istri Usia Dewasa Awal (Studi di Pengadilan Agama Palangka Raya Tahun 2012)”, skripsi, Palangka Raya: STAIN Palangka Raya, 2014, t.d.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati Idi, pada tahun 2004 dengan judul penelitian “Faktor-faktor Penyebab Perceraian Keluarga Pegawai Negeri Sipil (Studi di Pengadilan Agama Kota Madya Malang)”.⁹ Penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati Idi ini lebih fokus kepada faktor apa saja yang menyebabkan perceraian keluarga negeri sipil tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Devi Khairatul Jannah, pada tahun 2010 dengan judul penelitian “Faktor Penyebab Dan Dampak Perselingkuhan Dalam Pernikahan Jarak Jauh”.¹⁰ Penelitian yang dilakukan oleh Devi Khairatul Jannah lebih fokus kepada permasalahan faktor penyebab perselingkuhan yang mendasari kurangnya nafkah batin dari salah satu pihak tersebut
4. Penelitian yang dilakukan oleh Muh Saidan, pada tahun 2014 dengan judul penelitian “Analisis Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Pemkot Surakarta Tahun 2013-2014 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta)”. Penelitian yang dilakukan oleh Muh Saidan lebih fokus kepada permasalahan Faktor-faktor apa saja penyebab perceraian dan untuk memperoleh gambaran dan apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses peradilan tersebut. Dari 5 (lima) penelitian terdahulu yang telah peneliti sebutkan, masing-masing memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian peneliti.
5. Penelitian yang penulis lakukan terjadi pada masa pandemi covid-19

⁹ Nurhayati Idi, “Faktor-faktor Penyebab Perceraian Keluarga Pegawai Negeri Sipil(Studi di Pengadilan Agama Kota Madya Malang)”,*Skripsi*, Malang: UIN Malang t.d.

¹⁰ Devi Khairul Jannah, “Faktor Penyebab dan Dampak Perselingkuhan Dalam Pernikahan Jarak Jauh”, *Skripsi*, Yogyakarta: UAD Yogyakarta t.d.

sehingga banyak terjadi perceraian karena berbagai faktor, Witono (2020) menyatakan bahwa Individu dan keluarga yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang ketahanan keluarga yang baik, akan mampu bertahan dengan perubahan struktur, fungsi dan peranan keluarga meskipun terdapat beberapa kendala seperti adanya pandemi covid-19 . Berkenaan dengan itu, dalam usaha mewujudkan ketahanan keluarga penting dikembangkan kebijakan dalam rangka peningkatan ketahanan keluarga secara sosial dan mental spiritual. Kebijakan diarahkan pada pengembangan jejaring di kelompok-kelompok masyarakat yang diinisiasi pemerintah maupun kelambagaan sosial yang tumbuh secara alamiah untuk mendapatkan ketahanan keluarga yang diinginkan.¹¹

b. Tinjauan tentang pernikahan/perkawinan

Menurut Abdul Thalib Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami dan isteri, untuk membangun sebuah keluarga yang bahagia dengan tujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan warohmah. Seiring waktu berjalan pasti ada permasalahan yang terjadi didalam rumah tangga yang mengakibatkan kurang harmonisnya hubungan suami dan isteri, kadang ini terjadi karena kurang terjalannya komunikasi antara suami dan isteri dan juga banyak faktor yang menyebabkan terjadinya perselisihan dalam rumah tangga salah satunya adalah faktor¹² ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga,

¹¹ Witono, Partisipasi Masyarakat dalam Ketahanan Keluarga pada Masa Pandemi Covid-19, (Jurnal Masyarakat Mandiri, Vol. 4, No. 3, 2020), h. 396

¹² A. Matondang, "Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan," vol. 2, no. 2, pp. 141–150, 2014

perbuatan zina dan pemakai barang terlarang serta adanya Pihak ketiga dalam rumah tangga.

Sejak tahun 1974 Indonesia telah mengundang undang-undang tentang perkawinan yang dikenal dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹³ Materi undang-undang tersebut merupakan kumpulan tentang hukum munakahat yang terkandung didalam Al-Qur'an, Sunnah Rasulullah, dan kitab-kitab fiqh klasik kontemporer, yang telah berhasil diangkat oleh system hukum tertulis dan hukum positif yang mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa kepada seluruh rakyat Indonesia, termasuk umat muslim Indonesia.¹⁴

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dimensi hukum telah masuk karanah perkawinan. Undang-Undang ini merupakan sebuah bentuk “aspirasi hukum dan social” sebagai landasan berhukum untuk menuju “Modern Society and Responsive Law”. Berkaitan dengan itu, salah satu fungsi hukum adalah untuk kesejahteraan hidup manusia, disamping kepastian hukum. Sehingga hukum boleh dikatakan bahwa berhukum adalah sebagai medan dan perjuangan manusia dalam konteks mencari kebahagiaan hidup.¹⁵

Pasangan suami isteri kadang harus menghadapi masalah di dalam kehidupan rumah tangga mereka, besar kecilnya persoalan yang dihadapi tergantung dari pandangan dan cara mereka menyelesaikan persoalan tersebut,

¹³ Nurhadi. (2018). Undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang pernikahan (perkawinan) di tinjau dari maqashid syariah, *02(1)*, 414–429.

¹⁴ M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2016. Hal 10.

¹⁵ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog Antara Hukum Dan Masyarakat*, (Jakarta:Pustaka Pelajar, 2016), Hal 5.

tidak sedikit dari pasangan suami isteri merasa bahwa perkawinan mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan kemudian mereka memutuskan untuk mengakhiri masalah rumah tangga mereka dengan jalan perceraian, tanpa melalui sidang pengadilan, maka secara hukum perceraian tersebut dianggap tidak sah. Maka oleh sebab itu setiap perkawinan yang sah dan telah tercatat hanya dapat diakhiri dengan perceraian yang harus dilakukan didepan sidang pengadilan.¹⁶ Menurut M. Yahya Harahap, asas-asas yang dipandang cukup prinsip dalam Undang-Undang Perkawinan adalah:

1. Menampung segala kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat bangsa Indonesia dewasa ini Undang-Undang perkawinan menampung didalamnya segala unsur-unsur ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing.
2. Sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Maksud dari perkembangan zaman adalah terpenuhinya aspirasi wanita yang menuntut adanya emansipasi, disamping perkembangan social ekonomi, ilmu pengetahuan teknologi yang telah membawa implikasi mobilitas social disegala lapangan hidup dan pemikiran.
3. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia yang kekal. Tujuan perkawinan ini dapat dikolaborasikan menjadi tiga. yang pertama, suami isteri saling bantu membantu serta saling lengkap melengkapi. Kedua, masing-masing dapat mengembangkan kepribadian

¹⁶ Florence Vidya Widjaja, Penetapan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Orang Tuanya Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Jakarta: Tesis Program Kenotaritan Universitas Indonesia, 2006), Hal. 43

itu suami-isteri harus saling membantu. Ketiga, tujuan terakhir yang ingin kejar oleh keluarga bangsa Indonesia ialah keluarga bahagia yang sejahtera spiritual dan material.

4. Undang-Undang perkawinan menganut azas monogamy akan tetapi tetap terbuka peluang untuk melakukan poligami selama hukum agamanya mengizinkannya.
5. Hukum perkawinan dan pembentukan keluarga dilakukan oleh pribadi pribadi yang telah matang jiwa dan raganya.
6. Kedudukan suami isteri dalam kehidupan keluarga adalah seimbang, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan.

c. Tinjauan tentang perceraian

Dalam kenyataannya, tujuan perkawinan itu banyak tercapai secara tidak utuh. Tercapainya perkawinan itu baru mengenai pembentukan keluarga atau pembentukan rumah tangga, karna dapat diukur secara kuantitatif, sedangkan predikat bahagia dan kekal belum, bahkan tidak tercapai sama sekali.¹⁷ Padahal suatu waktu dapat terjadi putusnya hubungan, baik tidak sengaja maupun sengaja dilakukan karna satu sebab yang mengganggu berlanjutnya hubungan itu.

Perkawinan dapat putus, karena:

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Atas keputusan pengadilan

¹⁷ Estuti, W T. (2013). Dampak perceraian orang tua terhadap tingkat kematangan emosi anak k asus pada 3 siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Pukuncen Banyuman tahun ajaran 2012/2013. Skripsi. Semarang: Universitas Negeri Semarang

Putus karena kematian merupakan suatu proses terakhir dalam melaksanakan kodrat manusia. Namun, putus karna perceraian dan atau atas keputusan pengadilan merupakan sebab yang dicari-cari. Putusnya hubungan perkawinan karena kematian salah satu pihak tidak banyak menimbulkan persoalan karena putusnya perkawinan disini bukan karena kehendak salah satu pihak, tetapi karena kehendak Tuhan. Putusnya hubungan perkawinan yang menimbulkan masalah adalah putusnya hubungan perkawinan karena perceraian dan karna putusan pengadilan.

Seorang hakim yang dihadapkan pada persoalan pemutusan perkawinan, maka sebelum hakim tersebut menjatuhkan putusan akan menjadi suatu kewajiban baginya untuk berusaha mencoba mendamaikan kedua belah pihak. Menurut ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.¹⁸

Walaupun perceraian adalah urusan pribadi atas kehendak bersama atau kehendak salah satu pihak yang seharusnya tidak perlu adanya campur tangan dari pemerintah, namun untuk menghindarkan tindakan sewenang-wenang terutama dari pihak suami dan juga demi kepastian hukum, maka perceraian harus melalui lembaga pengadilan. Di Indonesia, angka perceraian memang dapat dikatakan sangat tinggi dan ini terjadi hampir merata diseluruh wilayah hukum

¹⁸ Wahyono Darmabrata. 2003. Tinjauan UU No. 1 Tahun 1974. Gitama Jaya: Jakarta. hal. 101.

pengadilan, terutama pengadilan agama yang memeriksa dan mengadili perkara perceraian antara suami isteri yang islam.

Perceraian dianggap telah terjadi, beserta segala akibat-akibat hukumnya sejak saat pendaftaran pada kantor pencatatan perceraian di Pengadilan Negeri, kecuali bagi mereka yang beragama islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁹ Berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ditegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Hal ini merupakan salah satu cara untuk mempersulit terjadinya perceraian sesuai dengan Prinsip Hukum Perkawinan Nasional. Hal ini dinyatakan pula oleh Hilman Hadikusuma yang berpendapat bahwa:²⁰

“Salah satu prinsip dalam Hukum Perkawinan Nasional ialah mempersulit terjadinya perceraian (cerai hidup), karena perceraian berarti gagalnya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, akibat perbuatan manusia. Lain halnya dengan terjadinya putus perkawinan karena kematian yang merupakan takdir dari Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dielakkan oleh manusia”.

Ditegaskan dalam Pasal 116 kompilasi hukum islam bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah sebagai berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematat, penjudi

¹⁹Martiman Prodjohamidjojo, Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Indonesia Legal Publishing, 2003), Hal. 54.

²⁰ Haliman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat dan Hukum Agama, CV Mandar Maju, Bandung, 1990. Hal. 160

dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal di luar kemampuannya;
3. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
7. Suami melanggar taklik-talak;
8. Perselisihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Sedangkan cerai gugat menurut Ahrum Hoerudin ialah suatu gugatan yang diajukan oleh penggugat (pihak isteri) kepada Pengadilan Agama, agar tali perkawinan dirinya dengan suaminya diputuskan melalui suatu putusan Pengadilan Agama, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.²¹ Dijelaskan pula dalam KHI Pasal 132 Ayat 1 menyebutkan bahwa: “Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah Hukumnya

²¹ Ahrum Hoerudin, Pengadilan Agama (Bahasan Tentang Pengertian, Pengajuan Perkara, dan Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama), Bandung: PT. Aditya Bakti, 1999, hal. 20

mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin suami.”²²

E. Konsep Operasional

Untuk memberikan arahan dan tidak menimbulkan salah pengertian yang berbeda dalam penelitian ini maupun dalam pembahasannya secara lebih lanjut maka penulis merasa perlu untuk memberikan penegasan dari pengertian judul diatas sebagai berikut:

1. **Tinjauan** : adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan
2. **Yuridis** : merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.
3. **Tingkat perceraian** : memberikan gambaran yang sesungguhnya banyak terjadi masalah-masalah dalam perkawinan. Perceraian adalah yang berasal dari kata cerai yang berarti pisah, putus hubungan suami isteri juga bermakna talaq sedangkan menurut R. Subekti, “cerai adalah pembubaran perkawinan dengan putusan hakim, atau atas tuntutan salah satu pihak dalam

²² Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Serta Perpu Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Ibadah haji, Surabaya: Kesindo Utama,2012, hal. 235

perkawinan.”²³

4. **Kecamatan Senapelan** : Kecamatan Senapelan merupakan salah satu kecamatan yang ada di kota Pekanbaru, di dalam nya terdapat 6 Kelurahan Senapelan merupakan simpang lalu lintas perdagangan di kota Pekanbaru sejak dulu hingga sekarang.
5. **Wilayah Hukum** : suatu batasan wilayah yang cakupan pengurusan administrasinya di wilayah tertentu yang telah di tetapkan secara hukum.
6. **Kota Pekanbaru** : Kota Pekanbaru adalah ibu kota dan kota terbesar di Provinsi Riau, Indonesia. Kota ini merupakan salah satu sentra ekonomi terbesar di Pulau Sumatra dan termasuk kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi, dan urbanisasi yang tinggi.

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil penelitian yang baik dan untuk mendapatkan data yang relevan dan akurat dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan sifat penelitian

a. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini bila dilihat dari jenis dan sifat penelitiannya, maka penelitian ini tergolong kepada metode penelitian empiris, dimana kita bisa melihat secara langsung tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi antara suami dan isteri, yang sumber datanya berasal dari data primer dan data sekunder, dengan menggunakan alat pengumpul data

²³ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : Internasa, 1994), Hal. 42.

berupa Koesioner dan Wawancara, kepada responden yang bersifat deskriptif yaitu secara rinci dan jelas tentang tingginya tingkat perceraian yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Agama Pekanbaru, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Pihak Cerai Gugat, Hakim, Panitera dan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Pekanbaru.

b. Sifat Penelitian

Sedangkan dilihat dari sifatnya adalah deskripsi analitis, yakni penelitian tentang pelaksanaan berlakunya hukum positif yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang dikaitkan dengan peranan hakim menyelesaikan atau menanggulangi tingginya tingkat perceraian di Kota Pekanbaru.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis pilih untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan yang telah penulis tetapkan adalah Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru. Lokasi pengambilan data di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru untuk mendapatkan data responden dan wawancara terhadap hakim. Pengambilan data di MUI untuk mendapatkan data pendapat ulama dalam kasus perceraian sebagai data pendukung.

a. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama Sumber yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi

syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

b. MUI

MUI adalah lembaga independen yang mewadahi para ulama, zuama, dan cendekiawan Islam untuk membimbing, membina, dan mengayomi umat Islam di Indonesia.

3. Populasi dan Responden

Populasi merupakan kesatuan/himpunan pada objek dengan ciri yang sama. Responden merupakan sebagian dari populasi yang bisa mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah peneliti dalam menentukan penelitian.²⁴ Responden adalah pihak yang dapat menjadi objek peneliti untuk mendapatkan data pada waktu melakukan penelitian lapangan. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Pasangan yang bercerai ada di Pengadilan Agama Pekanbaru.
2. Hakim yang ada di Pengadilan Agama Pekanbaru.
3. Panitera di Pengadilan Agama Pekanbaru.
4. MUI kota Pekanbaru.

²⁴ Bambang, Sunggono, Metode Penelitian Hukum, (PT. Raja Grafiindo: Jakarta, 2005) Hal.118-119.

Populasi dan sampel dari penelitian ini adalah:

Table 1.2 Populasi dan Responden

No	Kriteria Populasi	Jumlah	Responden	Persentase
1	Pihak yang bercerai dalam cerai Gugat	36	18	50%
2	Hakim	1	1	100%
3	Panitera Pengadilan Agama	1	1	100%
4	MUI kota Pekanbaru	1	1	100%

Sumber: Pengadilan Agama Kota Pekanbaru 2020

4. Data dan Sumber Data

Sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Primer adalah data utama yang diperoleh oleh penulis secara kuesioner melalui responden atau sampel dengan cara menggunakan kuesioner mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah pokok yang diteliti.
- b. Data Sekunder adalah data yang penulis peroleh melalui kepustakaan guna mendapatkan teori-teori berupa hasil-hasil penelitian atau jurnal, perundang-undangan, buku-buku, tesis, skripsi, desertasi, ensiklopedia serta pendapat para ahli yang relavan dengan penelitian ini.

5. Alat Pengumpulan Data

Guna mendapatkan dan mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis lakukan dengan beberapa metode, antara lain:

- a. Kuesioner, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis membuat daftar pertanyaan secara tertutup kepada

responden Daftar pertanyaan tersebut penulis berikan kepada responden untuk diisi oleh responden.

- b. Wawancara terstruktur, yaitu pengumpulan data dengan cara penulis mengadakan tanya jawab yang berkaitan dengan masalah yang diteliti kepada hakim dan Panitera di Pengadilan.

6. Analisis Data dan Metode Penarikan Kesimpulan

Setelah data terkumpul secara keseluruhan, maka proses selanjutnya adalah menganalisa data tersebut. Analisa data dilakukan dengan deskriptif analitis dengan teknik analisa tabulasi dan uraian, selanjutnya data tersebut dihubungkan dengan pendapat para ahli yang disesuaikan dengan rumusan masalah yang telah ditentukan untuk ditarik kesimpulan dengan pendekatan induktif.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu perbuatan hukum yang dapat dilaksanakan oleh mukallaf (muslim yang sudah dapat dikenai hukum) yang memenuhi syarat. Ta`rif (pengertian) perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau misaqan ghalizian untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah dan warahmah.

Pernikahan atau perkawinan adalah merupakan salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya²⁵

Pengertian perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, didasarkan pada unsur agama, hal itu sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 yaitu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang

²⁵ Rasjid, H. Sulaiman, Fiqh Islam, Bandung: Sinar Baru, Cet 22, 1989 hal. 374

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Pada pengertian tersebut, terkandung unsur-unsur sebagai berikut ²⁶

a. Ikatan lahir dan batin

Ikatan lahir dan batin adalah bahwa ikatan itu tidak cukup dengan ikatan lahir ataupun ikatan batin saja tetapi keduanya harus terpadu erat. Ikatan lahir merupakan ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan adanya hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup sebagai suami istri yang disebut sebagai hubungan formal. Sedangkan ikatan batin merupakan hubungan yang tidak formal, suatu ikatan yang tampak tidak nyata yang hanya dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Ikatan batin merupakan dasar ikatan lahir yang dapat dijadikan sebagai pondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia.

b. Antara seorang pria dan seorang wanita

Ikatan perkawinan hanya boleh dan mungkin terjadi antara seorang pria dan seorang wanita. Dalam hal ini juga terkandung asas monogami yaitu pada saat yang bersamaan seorang pria hanya terkait dengan seorang wanita. Demikian pula sebaliknya, seorang wanita hanya terikat perkawinan dengan seorang pria pada saat yang bersamaan.

c. Sebagai suami istri

Ikatan seorang pria dan seorang wanita dapat dipandang sebagai suami istri apabila ikatan mereka didasarkan pada suatu perkawinan yang sah. Sahnya suatu perkawinan diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

²⁶ Wienarsih Imam, R. Subekti dan Sri Soesilowati Mahdi, 2005 Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat, Gitama Jaya, Jakarta hal 44

yang memuat dua ketentuan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan perkawinan. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa perkawinan akan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Dalam penjelasannya dikatakan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan dari para pihak yang akan melangsungkan perkawinan sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945.

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekalipun pencatatan bukan unsur yang menentukan keabsahan suatu perkawinan, tetapi pencatatan tersebut merupakan suatu keharusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan Perkawinan lebih lanjut diatur dalam Bab II Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

d. Tujuan perkawinan

Tujuan dari sebuah perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Hal ini erat hubungannya dengan keturunan. Sedangkan pemeliharaan dan pendidikan anak-anak merupakan hak dan kewajiban dari orang tua. Agar dapat mencapai hal ini maka diharapkan kekekalan dalam perkawinan yaitu bahwa sekali orang melakukan perkawinan tidak akan ada perceraian untuk selama-lamanya kecuali karena kematian.

e. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila di mana sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat

dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan bukan hanya mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi unsur rohani/batin juga mempunyai peranan penting.

2. Tujuan Perkawinan

Maksud dan tujuan akad nikah adalah untuk membentuk kehidupan keluarga yang penuh kasih sayang dan saling menyantuni satu sama lain (keluarga sakinah). Maksud pernikahan adalah untuk mewujudkan rumah tangga, adapun tujuannya adalah untuk menciptakan keluarga sakinah yang ditandai dengan adanya kebajikan sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisaa ayat (19), serta diliputi dengan suasana "mawaddah warahmah" (rasa cinta dan kasih sayang) yang ditentukan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat (21) ²⁷

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan perkataan ikatan lahir batin tersebut dimaksudkan bahwa hubungan suami istri tidak boleh semata-mata hanya berupa ikatan lahiriah saja dalam makna seorang pria dan wanita hidup bersama sebagai suami istri dalam ikatan formal, tetapi juga kedua-duanya harus membina ikatan batin. Tanpa ikatan batin, ikatan lahir mudah sekali terlepas. Jalinan ikatan lahir dan ikatan batin itulah yang menjadi pondasi yang kokoh dalam membina keluarga yang bahagia dan kekal ²⁸

Tujuan perkawinan sangatlah beragam, sesuai dengan pelakunya masing-masing. Ada yang bertujuan untuk meningkatkan karier, untuk meraih jabatan

²⁷ Sudarsono, 2005, "Hukum Perkawinan Nasional", Cet. 3, Jakarta: RinekaCipta hal 9

²⁸ Ali, Mohammad Daud, 2002, Hukum Islam dan Peradilan Agama, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.

tertentu dan lain-lain. Tetapi jika kita bertolak dari ajaran Islam, maka secara garis besar tujuan perkawinan itu dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok, antara lain:

1. Untuk mentaati anjuran agama sebagai muslim yang baik, hendaknya senantiasa mengacu pada tatanan agamanya. Hidup berkeluarga adalah tatanan syari'at Islam yang sangat dianjurkan Allah SWT dari Rasul-Nya. Sehingga seorang muslim dalam melaksanakan pernikahan juga harus bertujuan untuk mentaati perintah agamanya dan juga untuk menyempurnakan amaliyah keagamaannya.
2. Untuk mewujudkan keluarga sakinah disebutkan dalam Firman Allah SWT : “Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, agar kamu tentram hidup bersamanya; dan diciptakan-Nya rasa kasih dan sayang di antara kamu (Al Qur'an Surat Ar Rum ayat 21). Dalam ayat tersebut Allah SWT menerangkan bahwa tujuan diciptakannya istri adalah agar suami dapat membangun keluarga sakinah bersama istri, untuk menciptakan keluarga yang harmonis, bahagia dan sejahtera lahir batin, hidup tenang, tentram damai dan penuh kasih sayang.
3. Untuk mengembangkan Dakwah Islamiyah sebagaimana dilakukan Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya. Dengan hidup berkeluarga pasangan suami istri akan melahirkan keturunan yang sah dan begitu anak tersebut lahir harus dididik dengan akhlakul karimah (tingkah laku baik) dan kepada mereka juga ditanamkan akidah islamiyah (keimanan yang

teguh dan bersifat pasti kepada Allah SWT) yang kuat, agar mereka dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang taat kepada agamanya.

Agar tujuan tercapai, maka setelah terjadinya perkawinan harus ada keseimbangan kedudukan antara suami istri. Dengan demikian, segala sesuatu yang terjadi dalam keluarga merupakan hasil putusan bersama antara suami istri berdasarkan hasil perundingan yang didasari oleh sifat musyawarah²⁹

Adapun tujuan tersebut tidak selamanya dapat terwujud, karena ada kalanya dalam kehidupan berumah tangga kadang terjadi salah paham, perselisihan, pertengkaran yang berkepanjangan, yang pada akhirnya berakibat terhadap putusannya hubungan perkawinan antara suami dan istri. Maka, hal tersebut yang menjadikan alasan bagi mereka untuk mengajukan gugatan perceraian dalam perkawinannya.

3. Syarat-syarat Perkawinan

Perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami. Rukun dan syarat mengandung arti yang sama bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan misalnya rukun dan syarat tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap³⁰ Rukun nikah merupakan bagian dari hakekat perkawinan, artinya bila salah satu rukun nikah tidak terpenuhi maka

²⁹ Djaren Saragih, 1984, Pengantar Hukum Adat Indonesia, Tersito, Bandung. Hal. 25

³⁰ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan, Jakarta: Kencana, 2009 Hal. 59

tidak terjadi suatu perkawinan. Menurut hukum Islam rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu perkawinan dinyatakan sah adalah:

1. Syarat Umum

Perkawinan tidak boleh bertentangan dengan larangan perkawinan dalam Al-qur'an yang termuat pada Q.S.Al-Baqarah ayat (21) tentang larangan perkawinan karena perbedaan agama, Q.S. An-Nisaa ayat (22), (23), dan (24) tentang larangan perkawinan karena hubungan darah dan saudara sesusuan.

2. Syarat Khusus:

a. Adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan;

Syarat bagi mempelai laki-laki adalah beragama Islam, terang laki-lakinya (bukan banci/waria), tidak dipaksa (dengan kemauan sendiri), tidak beristri lebih dari empat, bukan mahramnya calon istri, tidak mempunyai istri yang haram dengan calon istrinya, mengetahui bahwa calon istrinya tidak haram dinikahi dan tidak sedang dalam ihram haji atau umrah. Sedangkan syarat bagi calon mempelai perempuan adalah beragama Islam, terang perempuannya (bukan banci), telah memberi izin kepada wali untuk menikahnya, tidak bersuami dan tidak berada dalam masa iddah, bukan mahram calon suami, belum pernah di li'an (sumpah li'an) oleh calon suaminya, terang orangnya dan tidak sedang dalam ihram haji atau umrah.

b. Harus ada persetujuan bebas antara kedua calon mempelai;

Calon mempelai harus bebas dalam menyatakan persetujuannya, tidak dipaksakan oleh pihak lain. Persetujuan menyatakan kehendak hanya dapat dilakukan oleh orang yang sudah mampu berpikir, dewasa atau akil baligh.

c. Harus ada wali nikah;

Imam Syafi'i berpendapat bahwa perempuan yang kawin wajib memakai wali dan wali tersebut merupakan syarat bagi sahnya perkawinan. Salah satu alasan yang dipergunakan untuk mengatakan syarat adanya wali pihak perempuan adalah Hadist Rasul yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At Tarmizi, dan Ibnu Majah yang berbunyi: "Tidak nikah kecuali pakai wali". Izin wali sangat diperlukan dalam suatu perkawinan. Tetapi persoalan wali ini hanya ditujukan kepada pengantin perempuan saja oleh ajaran patrilineal. Menurut ajaran ini wanita yang kawin tidak dengan seijin walinya adalah batal.

d. Saksi;

Dalam perkawinan harus ada dua orang saksi laki-laki yang beragama Islam, dewasa (baligh), berakhlak baik, tidak menjadi wali, berakal dan adil. Apabila tidak ada laki-laki maka seorang laki-laki digantikan dengan dua orang perempuan untuk menjadi saksi.

e. Mahar atau Sadaq;

Mahar merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan. Pemberian mahar ini hukumnya wajib dan biasanya diberikan pada saat akad nikah dilangsungkan sebagai perlambang suami dengan suka rela mengorbankan hartanya untuk menafkahi istrinya.

f. Ijab Kabul.

Pelaksanaan mengikatkan diri dalam perkawinan dilakukan antara pengantin perempuan dengan pengantin laki-laki dengan mengadakan ijab kabul.

Ijab berarti menawarkan dan kabul sebenarnya berasal dari kata Qabuul, berarti menerima. Dalam teknis hukum perkawinan, ijab artinya penegasan kehendak mengikatkan diri dalam bentuk perkawinan dan dikabulkan oleh pihak perempuan ditujukan kepada laki-laki calon suami. Sedangkan kabul berarti penegasan penerimaan mengikatkan diri sebagai suami istri yang dilakukan oleh pihak laki-laki langsung sesudah ucapan penegasan ijab pihak perempuan, tidak boleh ada tenggang waktu antara yang lama.

Agar suatu perkawinan menjadi sah, maka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan di dalam pasal-pasal nya mengenai adanya persyaratan tertentu. Para pihak yang akan melangsungkan perkawinan harus memenuhi persyaratan tertentu yang diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Syarat-syarat perkawinan tersebut dapat dibedakan menjadi syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil dapat dibedakan menjadi syarat materiil umum dan syarat materiil khusus. Syarat materiil umum artinya syarat mengenai diri pribadi seseorang yang harus dipenuhi agar dapat melangsungkan perkawinan. Syarat materiil umum lazim juga disebut dengan syarat materiil absolut pelangsungan perkawinan karena jika tidak dipenuhi syarat tersebut menyebabkan calon suami istri tidak dapat melangsungkan perkawinan. Syarat materiil umum bersifat mutlak, artinya harus dipenuhi oleh calon suami istri untuk dapat melangsungkan perkawinan.

Syarat materiil khusus suatu perkawinan adalah syarat mengenai diri pribadi seseorang untuk dapat melangsungkan perkawinan dan berlaku untuk perkawinan tertentu. Syarat materiil khusus lazim disebut dengan syarat relatif

untuk melangsungkan perkawinan, berupa kewajiban untuk meminta izin kepada orang-orang tertentu dan larangan-larangan untuk melangsungkan perkawinan³¹

Menurut Ko Tjay Sing (Hukum Perdata Jilid I Hukum Keluarga), syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan ada 2 yaitu :

1. Syarat-syarat Materiil

- a) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon suami istri (Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974);
- b) Seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tuanya (Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974);
- c) Perkawinan diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun (Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974);
- d) Bagi wanita yang putus perkawinannya, berlaku waktu tunggu (Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).

2. Syarat-syarat Formal

Syarat-syarat formal terdiri dari formalitas-formalitas yang mendahului perkawinannya. Syarat-syarat formal diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang terdiri dari 3 tahap, yaitu:

- a) Pemberitahuan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan;
- b) Penelitian syarat-syarat perkawinan;
- c) Pengumuman tentang pemberitahuan untuk melangsungkan perkawinan³².

³¹ Darmabrata, Wahyono dan Surini Ahlan Syarif. 2002. Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia. Jakarta: Rizkita. Hal 21

Apabila syarat-syarat telah dipenuhi, maka pemberitahuan kehendak untuk melangsungkan perkawinan lalu diumumkan. Tujuan pengumuman adalah untuk melangsungkan perkawinan dan untuk memberitahukan kepada siapa saja yang berkepentingan untuk mencegah perkawinan yang hendak dilangsungkan apabila perkawinan bertentangan dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

4. Asas-asas Perkawinan

Yang dimaksud dengan asas adalah ketentuan perkawinan yang menjadi dasar dan dikembangkan dalam materi batang tubuh dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Oleh karena itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil³³. Untuk menjamin kepastian hukum, maka perkawinan berikut segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 berlaku yang dijalankan menurut hukum yang telah ada adalah sah (Soedarsono, 2005: 9).

Untuk mengetahui asas-asas yang terkandung dalam Undang-undang perkawinan nasional ini, perlu memperhatikan penjelasan umum sub 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang intinya adalah :

- a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menampung di dalamnya unsur agama dan kepercayaan masing-masing anggota masyarakat yang bersangkutan.

³² Ko Tjay Sing, Hukum Perdata Jilid 1 Hukum Keluarga, Semarang, Itikad Baik, 1981. Hal. 134

³³ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan, Jakarta: Kencana, 2009 Hal. 25

- b) Adanya asas equilibrium antara temporal dan kerohanian yang dapat disimpulkan dari tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia.
- c) Dalam Undang-undang ini juga terdapat asas agar setiap perkawinan merupakan tindakan yang harus memenuhi syarat- syarat administrasi dengan jalan pencatatan pada catatan yang ditentukan Undang-undang, artinya sebagai akta resmi yang termuat dalam daftar catatan Pemerintah.
- d) Adanya asas monogami, akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk poligami jika agama yang bersangkutan mengizinkan untuk itu, namun untuk pelaksanaannya harus melalui beberapa ketentuan sebagai persyaratan yang diatur dalam Undang-undang ini dan diputuskan oleh Pengadilan.
- e) Adanya asas biologis yaitu perkawinan harus dilakukan oleh pribadi-pribadi yang telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat diwujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
- f) Kedudukan suami istri dalam kehidupan keluarga adalah seimbang baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan kemasyarakatan, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.

5. Akibat Perkawinan

Perkawinan yang sah menurut hukum akan menimbulkan akibat hukum sebagai berikut:

- a) Timbulnya hubungan antara suami istri;
- b) Timbulnya harta benda dalam perkawinan;
- c) Timbulnya hubungan antara orang tua dengan anak.

Akibat perkawinan terhadap suami istri menimbulkan hak dan kewajiban antara suami istri. Hak dan kewajiban antara suami dan istri diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menetapkan sebagai berikut:

1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.
2. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan dalam pergaulan masyarakat.
3. Suami istri berhak melakukan perbuatan hukum;
4. Suami adalah kepala rumah tangga dan istri ibu rumah tangga. Di samping itu suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya dan istri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya.
5. Suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin antara yang satu kepada yang lain.
6. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap dan tempat kediaman tersebut ditentukan oleh suami istri bersama.

Sedangkan akibat perkawinan yang menyangkut harta benda dalam perkawinan, diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menetapkan sebagai berikut :

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang tidak ditentukan lain oleh suami istri.
2. Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Adapun hak suami dan istri mempergunakan atau memakai harta bersama dengan persetujuan kedua belah pihak secara timbal balik. Menurut Riduan Syahrani adalah sewajarnya, mengingat hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, dimana masing-masing berhak melakukan perbuatan hukum³⁴
3. Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Menurut penjelasan Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu Hukum Agama, Hukum Adat dan hukum-hukum lainnya. Selanjutnya akibat perkawinan terhadap anak yang lahir dalam perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak secara timbal balik. Sebaliknya anak tidak hanya mempunyai hak terhadap orang tuanya saja, akan tetapi anak juga mempunyai kewajiban terhadap orang tuanya.

³⁴ Abdurrahman, dan Riduan Syahrani, Masalah-masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia, Bandung : Alumni, 1978 Hal 100

B. Tinjauan Umum tentang Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian adalah suatu keadaan di mana antara seorang suami dan seorang istri telah terjadi ketidakcocokan batin yang berakibat pada putusnya suatu tali perkawinan melalui putusan pengadilan. Mengenai persoalan putusnya perkawinan, atau perceraian diatur dalam Pasal 38 sampai Pasal 41 Undang-undang Perkawinan. Perceraian hanya dibenarkan penggunaannya dalam keadaan darurat untuk tidak menimbulkan mudharat yang lebih besar.

Karena itu perceraian adalah pintu daruratnya perkawinan guna keselamatan bersama. H.M. Djamil Latif mengatakan, karena tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, maka tidak ada pula perceraian di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sehingga perceraian bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan penting sebagaimana perkawinan³⁵ Perceraian merupakan bagian dari pernikahan, sebab tidak ada perceraian tanpa diawali pernikahan terlebih dahulu. Dalam hal ini, perkawinan selalu dipandang sebagai dasar bagi setiap keluarga yang mempunyai arti penting bagi penjagaan moral atau akhlak masyarakat dan pembentukan peradaban³⁶

Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa: “putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”. Dari Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa

³⁵ H.M. Djamil Latif, 1982, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Cetakan Pertama, (Jakarta; Ghalia Indonesia). Hal 82

³⁶ Rifyal Ka'bah, *Permasalahan Perkawinan*, Dalam *Majalah Varia Peradilan*, no. 27 1 Juni 2008 Hal 7

lingkungan Peradilan Agama di Indonesia dikenal dua istilah yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak adalah putusnya hubungan perkawinan dari pihak suami yang tercantum dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 dan Pasal 117 KHI, sedangkan cerai gugat adalah putusnya hubungan perkawinan atas gugatan cerai dari pihak istri yang tercantum dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 dan Pasal 132 ayat (1) KHI.

Dalam cerai talak petitum perkaranya mengizinkan penggugat untuk menjatuhkan talak kepada tergugat, implikasi hukumnya bahwa sepanjang mantan istri tidak nusyuz (istri berbuat durhaka kepada suaminya) maka suami masih memiliki tanggung jawab untuk memberi nafkah iddah (nafkah yang diberikan suami kepada mantan istri dalam suatu masa bagi seorang wanita menunggu untuk perkawinan selanjutnya) dan nafkah muth^{ah} (nafkah yang diberikan suami kepada mantan istri sesuai kemampuannya) kepada mantan istri, sedangkan dalam cerai gugat, petitum perkaranya adalah tergugat menjatuhkan talak satu baⁱⁿ sughra (talak satu atau dua yang habis tempo iddah) kepada penggugat. Untuk implikasi cerai gugat, istri tidak berhak mendapatkan nafkah iddah maupun nafkah muth^{ah}, karena suami tidak memiliki hak rujuk.

Berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Pasal 115 KHI menyebutkan bahwa perkawinan dianggap putus apabila telah diikrarkan di depan sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Putusnya perkawinan itu bisa diikrarkan apabila telah ada cukup alasan bahwa antara suami istri tersebut tidak dapat dirukunkan kembali. Perceraian hanya dibenarkan penggunaannya dalam

keadaan darurat untuk tidak menimbulkan mudharat (sesuatu yang tidak menguntungkan) yang lebih besar. Karena itu perceraian adalah pintu daruratnya perkawinan guna keselamatan bersama.

H.M. Djamil Latief mengatakan, karena tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, maka tidak ada pula perceraian di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sehingga perceraian bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan penting sebagaimana perkawinan³⁷

2. Alasan Perceraian

Alasan perceraian menurut Hukum Perdata, hanya dapat terjadi berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan Undang-undang dan harus dilakukan di depan sidang Pengadilan³⁸. Dalam kaitan ini ada dua pengertian yang perlu dipahami yaitu istilah “bubaranya perkawinan” dan “perceraian”.

Alasan terjadinya perceraian berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan KHI pasal 116 adalah:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak (suami istri) meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun yang sah terkait dengan kewajiban memberikan nafkah lahir dan batin;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

³⁷ H.M. Djamil Latief, 1982, Aneka Hukum Perceraian di Indonesia, Cetakan Pertama, (Jakarta; Ghalia Indonesia). Hal 82

³⁸ Harahap, M.Yahya. 1995. Hukum Perkawinan Nasional, Medan. :CV Zahir Trading. Hal 133

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang dapat membahayakan pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Sedangkan dalam KHI, di samping yang telah dijelaskan di atas, masih ditambah dengan dua alasan, yakni yang termuat dalam pasal 116 huruf g dan h, sebagai berikut:
 - a) Suami melanggar taklik talak;
 - b) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

7. Tata Cara Perceraian

Tata cara perceraian diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Khusus mereka yang beragama Islam diatur dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 31 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 dan Pasal 66 sampai dengan Pasal 88 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama³⁹

Adapun tata cara gugatan perceraian diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu:

³⁹ K. Wantjik Saleh, 1976, "Hukum Perkawinan Indonesia", Ghalia Indonesia, Jakarta. Hal. 40

- a) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
- b) Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, maka gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan setempat kediaman penggugat.
- c) Apabila penggugat bertempat tinggal di luar negeri gugatan perceraian diajukan di tempat kediaman penggugat.
- d) Dalam hal gugatan perceraian dengan salah satu alasan meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, diajukan kepada Pengadilan setempat kediaman penggugat.

4. Akibat perceraian

Perceraian yang terjadi antara suami dan istri menimbulkan akibat hukum.

Akibat hukum dari adanya perceraian secara umum adalah sebagai berikut⁴⁰:

- a) Putusnya jalinan hubungan pernikahan akibat putusan dari Hakim Pengadilan Agama, sehingga sudah tidak ada lagi hubungan suami istri antara kedua belah pihak.
- b) Adanya ketentuan siapa yang berhak untuk mengasuh anak yang lahir dari hubungan pernikahan tersebut.
- c) Pembagian harta gono gini yaitu harta kekayaan yang diperoleh selama pernikahan mereka berlangsung.

⁴⁰ Ramulyo, Mohd. Idris. 2002. Hukum Perkawinan Islam. cet.4. Jakarta: Bumi Aksara Hal. 152

Akibat dari perceraian sebuah perkawinan kalau dikaji akan banyak sekali, misalnya hubungan antara bekas suami istri, tempat tinggal dan sebagainya. Tetapi yang diatur oleh Undang-undang adalah yang penting mengenai nasib dan kepentingan anak-anak, biasanya masih kecil-kecil pada saat perceraian. Akibat perceraian telah diatur dalam Pasal 41 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menentukan sebagai berikut:

- a) Baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusannya;
- b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan /atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri ⁴¹

Kewajiban bapak atau ibu terhadap anak-anaknya, dalam nomor 1 dan 2 di atas akan berakhir apabila anak-anak itu sudah dewasa atau sebelum dewasa anak-anaknya sudah melangsungkan perkawinan. Di samping itu apabila anak-anaknya meninggal dunia, maka kewajiban bapak atau ibu tersebut berakhir. Sedangkan kewajiban bekas suami dalam nomor 3 tersebut di atas akan berakhir, apabila

⁴¹ Wasman dan nuroniyah wardah, 2011, hukum perkawinan islam di Indonesia, Cirebon: Teras Hal. 86

kewajiban yang di bebaskan kepada bekas suami tersebut selesai, bekas istri telah melangsungkan perkawinan dengan pihak lain.

Para fuqaha (seorang ahli fiqih) sepakat bahwa hak pemeliharaan anak/hadhanah ada pada ibu selama ia belum bersuami lagi. Apabila ia telah bersuami lagi dan sudah disetubuhi oleh suami yang baru maka gugurlah pemeliharannya.⁴² Akibat hukum yang timbul dari perceraian juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, terhadap anak yang diatur dalam Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, terhadap harta benda yang diatur dalam Pasal 85 sampai dengan Pasal 97 KHI, terhadap istri 153 ayat (1), dan terhadap suami pada Pasal 41 huruf (c).

C. Tinjauan Umum tentang Cerai Gugat

1. Pengertian Cerai Gugat

Cerai gugat, yaitu gugatan cerai yang diajukan oleh istri (penggugat) terhadap suami (tergugat) kepada Pengadilan Agama dan berlaku pula pengajuan gugatan terhadap suami oleh istri yang beragama non Islam di Pengadilan Negeri. Cerai gugat inilah yang mendominasi jenis perceraian. Berdasarkan data yang ada, cerai gugat di Indonesia mencapai 70% dari gugatan cerai yang diajukan ke Pengadilan Agama.⁴³

Gugatan perceraian dapat dilakukan oleh seorang istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan oleh seorang suami atau

⁴² ad-Dimasyqi, Syekh Muhammad bin Abdurrahman. 2004. "Rahmah al-Ummah fi Ikhtilāf al-Aimmah, Terj. Abdullah Zaki al-Kaf, "Fiqh Empat Mazhab". Bandung: Hasyimi Press. Hal. 416

⁴³ Adib Bahari, 2012, Prosedur Gugat Cerai Dan Pembagian Harta Gono-Gini Dan Hak Asuh Anak, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, halaman 17

seorang istri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam.

2. Persyaratan Mengajukan Cerai Gugat

Bila anda seorang istri merasa bahwa perkawinan anda memang sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan memutuskan untuk bercerai, langkah pertama yang dapat dilakukan adalah proses cerai gugat. Jadi yang mendaftarkan gugatan cerai adalah pihak istri. Bagi yang beragama Islam maka gugatan ini diajukan di Pengadilan Agama (Pasal 1 Bab I Ketentuan Umum PP No.9/1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Saat hendak mengajukan pendaftaran gugatan di Pengadilan ada beberapa berkas yang harus di persiapkan sebagai persyaratan. Yang utama tentu saja surat gugatan yang kemudian difotokopi sebanyak 6 kali yang nantinya untuk hakim majelis (ada 3), panitera (1 berkas), tergugat (1 berkas), berkas itu di antaranya sebagai berikut:

- a) Akta perkawinan/buku nikah asli dan fotokopinya 2 lembar, masing-masing dibubuhi meterai Rp 10.000,- di Kantor Pos besar di Kota anda;
- b) Surat keterangan Lurah/Kepala Desa untuk cerai;
- c) Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan fotokopi KTP 1 lembar folio 1 muka (tidak boleh dipotong) yang dimeteraikan Rp 10.000,- di Kantor Pos;
- d) Kartu Keluarga (KK) dan fotokopinya;
- e) Akta kelahiran anak (jika punya anak) dan fotokopi akta kelahiran anak-anak, dibubuhi materai, juga dilegalisasi di Kantor Catatan Sipil;
- f) Surat izin atasan (bagi PNS/TNI/Polri);

g) Bila bersamaan dengan gugatan perceraian diajukan pula gugatan terhadap harta⁴⁴ bersama maka perlu disiapkan bukti-bukti kepemilikannya harta benda seperti:

- 1) Sertifikat tanah (bila atas nama penggugat/pemohon).
- 2) BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor)/STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) untuk kendaraan bermotor.
- 3) Buku tabungan.
- 4) Kuitansi, surat jual-beli, dan lain-lain.

Hal ini berdasarkan Pasal 58 Undang-undang No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

3. Prosedur Cerai Gugat di Pengadilan Agama

Adapun tata cara gugatan perceraian ini ketentuannya diatur dalam Peraturan Pelaksanaan yaitu Peraturan Pemerintah No. 9/1975 di dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 yang pada dasarnya adalah sebagai berikut:

1. Pengajuan gugatan :

- a) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tergugat;
- b) Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, begitu juga tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat;

⁴⁴ Agus, Trisaka. 2009. "Akta Perjanjian Perkawinan sebagai Sarana Perlindungan Hukum Harta Suami dan Istri selama Perkawinan dan setelah Perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan". Palembang: Magister Kenotariatan, Universitas Sriwijaya

- c) Demikian juga gugatan perceraian dengan alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya, gugatan diajukan kepada Pengadilan di tempat penggugat.

2. Pemanggilan:

- a) Pemanggilan harus disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan yang apabila tidak dapat dijumpai, panggilan disampaikan melalui surat atau yang dipersamakan dengannya. Dan pemanggilan ini dilakukan setiap kali akan diadakan persidangan;
- b) Yang melakukan panggilan tersebut adalah jurusita (Pengadilan Negeri) dan petugas yang ditunjuk (Pengadilan Agama);
- c) Panggilan tersebut harus dilakukan dengan cara yang patut dan sudah diterima oleh para pihak atau kuasanya selambat-lambatnya 3 hari sebelum sidang dibuka.

3. Persidangan:

- a) Persidangan untuk memeriksa gugatan perceraian harus dilakukan oleh Pengadilan selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat gugatan di Kepaniteraan;
- b) Pemeriksaan perkara gugat perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.

4. Perdamaian:

- a) Pengadilan harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak baik sebelum maupun selama persidangan sebelum gugatan diputuskan;

- b) Dalam usaha mendamaikan kedua belah pihak Pengadilan dapat meminta bantuan kepada orang lain atau badan lain yang dianggap perlu.

5. Putusan:

- a) Pengucapan putusan Pengadilan harus dilakukan dalam sidang terbuka.
- b) Putusan dapat dijatuhkan walaupun tergugat tidak hadir, asal gugatan itu didasarkan pada alasan yang telah ditentukan.

4. Akibat Cerai Gugat

Akibat perceraian karena cerai gugat diatur dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam:

- a) Anak yang belum mumayyiz (anak yang berumur kurang dari 12 tahun) berhak mendapatkan hadhanah (hak asuh anak) dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya diganti oleh:
 - 1) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu.
 - 2) Ayah.
 - 3) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah.
 - 4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan.
 - 5) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu.
 - 6) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b) Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapat hadhanah dari ayah atau ibunya;
- c) Apabila pemegang hadhanah tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat

memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah juga;

- d) Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
- e) Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d);
- f) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Hak asuh anak setelah perceraian dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pun tak dijelaskan secara khusus. Jika merujuk pada konsepsi Kompilasi Hukum Islam (KHI), disebutkan bahwa dalam Pasal 105 huruf a, anak korban perceraian orang tua yang masih berusia di bawah 12 tahun berada di bawah kekuasaan ibunya dengan pertimbangan bahwa anak seusia itu sangat membutuhkan kasih sayang dari ibunya dibandingkan ayahnya. Namun, dalam Pasal 156 huruf c KHI menjelaskan kembali, seorang ibu bisa kehilangan hak asuh terhadap anaknya sekalipun masih berusia di bawah 12 tahun ketika dia dianggap tak mampu melindungi keselamatan jasmani maupun rohani anaknya.⁴⁵

⁴⁵ Umi Nurkhasanah, 2012, Perkawinan Usia Muda dan Perceraian di Kampung Kota Baru Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah, Jurnal Sosiologis Vol.15. No. 1. Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Konstruksi hukum positif negara, bisa saja hak asuh berpindah dari ibunya kepada bapaknya atau sebaliknya, melalui proses Pengadilan yang sah. Kondisi ini tercatat dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di mana hak asuh anak hanya bisa diberikan kepada pihak ibu atau bapaknya saja. Inilah mengapa pengajuan hak asuh hanya bisa dilakukan oleh istri atau suami, bukan orang lain meskipun terikat hubungan keluarga dekat.



BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Kasus Perceraian di Kota Pekanbaru Pada Tahun 2020

Perkawinan merupakan suatu hal yang sakral dan hanya terjadi yaitu sekali sumur hidup, pada dasarnya suatu perkawinan mempunyai tujuan yang baik yaitu membentuk keluarga yang tentram, damai dan bahagia sepanjang masa. Akan tetapi semua tujuan yang baik tersebut tidak akan terlaksana atau terwujud jika tidak ada kesesuaian diantara mereka. Oleh karena itu tentunya harus ada hubungan timbal balik antara keduanya, yaitu suami dan istri guna mencapai cita-cita dalam rumah tangga bersama.

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru tentang Perceraian di ketahui bahwa Perceraian terdiri dari 2 bentuk yaitu Cerai Talak dan Cerai Gugat, Fokus penelitian Penulis yaitu terdapat pada Cerai Gugat. Karna dari data yang penulis dapatkan bahwa Cerai Gugat lebih banyak kasusnya dibandingkan dengan Cerai Talak. maka dapat dipaparkan bahwa Cerai Gugat adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu tuntutan dari salah satu pihak (isteri) kepada pengadilan dan perceraian itu terjadi karena suatu putusan pengadilan, dan berbagai faktor di jadikan alasan kuat untuk mengajukan perceraian.

Beberapa tahun belakang, diketahui bahwa kasus perceraian di Kota Pekanbaru terus mengalami peningkatan terutama dalam kasus Cerai Gugat. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai faktor penyebab kasus perceraian khususnya dalam kasus Cerai Gugat. Untuk mengetahui penyebab angka

perceraian yang selalau mengalami peningkatan dari tahun-ketahun, maka dalam hal ini penulis selain mengacu pada literatur yang berkaitan dengan kasus Cerai Gugat, penulis juga menambahkan dengan melakukan survey kelapangan yaitu dengan mendatangi dan mewawancarai instansi-instansi terkait. Dintara pihak-pihak tersebut yaitu Hakim Pengadilan Agama Kota Pekanbaru dengan mengajukan pertanyaan sudah berapa lama bapak/ibu menjadi Hakim Pengadilan Agama Kota Pekanbaru?

Hakim pengadilan Agama Kota Pekanbaru dengan diwakili oleh salah satu Hakim yaitu bapak Drs. Asfawi M.H menyatakan bahwa beliau sudah menjabat sebagai Hakim di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru selama 5 tahun (Asfawi, Wawancara, 2022). Beliau juga merupakan mediator di Pengadilan Agama. Hakim merupakan seseorang yang diangkat atau dimandatkan oleh kepala Negara untuk menjadi hakim dan menyelesaikan suatu perkara, oleh karena penguasa atau kepala Negara tidak dapat menyelesaikan sendiri tugas peradilan.⁴⁶

Hakim adalah pejabat peradilan yang diberi wewenang oleh suatu Undang-Undang untuk mengadili. Istilah hakim yaitu seseorang yang mengadili perkara dalam mahkamah atau pengadilan, hakim juga berarti pengadilan, jika seseorang berkata “perkara sudah diserahkan kepada hakim”. Kekuasaan kehakiman yaitu kekuasaan Negara merdeka guna menyelenggarakan peradilan dalam penegakan hukum dan suatu keadilan berdasarkan pancasila demi terselenggarakannya suatu Negara hukum Republik Indonesia terdapat dalam UUD 1945, Pasal 1 dan UU No. 48 Tahun 2009. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib

⁴⁶ Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1976 Hal. 6

menjaga kemandirian untuk urusan peradilan segala campur tangan oleh pihak lain diluar kekuasaan kehakiman itu dilarang. Kecuali dalam hal-hal sebagaimana yang dimaksud dalam UUD RI Tahun 1945. Setiap orang yang sengaja melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁷

Tugas hakim pengadilan agama dalam menjalankan tugasnya, suatu keabsahan yang dimiliki untuk membuat keputusan terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh lainnya ia merupakan tujuan dan harapan bagi pencari keadilan. Disamping mempunyai kewajiban ganda, di satu pihak, hakim merupakan pejabat yang ditugaskan dalam menerapkan hukum terhadap perkara-perkara yang kongkrit, baik dalam hukum yang tertulis maupun tidak tertulis, dilain pihak sebagi penegak hukum dan keadilan dituntut untuk dapat memahami, menggali nilai-nilai yang ada dalam masyarakat secara macro, dituntut untuk memahami suatu hukum yang hidup di masyarakat.⁴⁸ Dalam suatu peradilan tugas seorang hakim adalah mempertahankan tata hukum, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum yang berlaku dalam suatu perkara. Dengan demikian yang menjadi tugas pokok dari hakim adalah menerima, memeriksa serta mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepanya. Hakim sebagai aparat penegak hukum yang siap ditempatkan di seluruh Indonesia.

Di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru menetapkan Hakim sebagai mediator mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 01 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan. Selanjutnya penulis bertanya dan

⁴⁷ UU No. 48 Pasal 3, Tahun 2009

⁴⁸ Syaiful Hidayat, Studi Kontraksi Tugas dan Fungsi Hakim di Pengadilan Agama, Volume 4, No. 2, 2016. Hal. 10

mewawancarai dari pihak lainnya yaitu Pengadilan Agama Kota Pekanbaru yang langsung di tunjukkan kepada penulis untuk mewawancarai Panitera Pengadilan Agama Kota Pekanbaru.

Selanjutnya, penulis mendatangi Tokoh Agama yang ada di Kota Pekanbaru untuk mewawancarai mengenai angka perceraian yang selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Kota Pekanbaru, yang di wakili oleh Bapak Aliandri. dengan mengajukan pertanyaan sudah berapa lama bapak menjabat di Majelis Ulama Indonesia? Bapak Aliandri menyatakan bahwa beliau menjabat sebagai Sekretaris di MUI Kota Pekanbaru yang sudah berjalan selama 4 tahun (Aliandri, Wawancara, 2022). Pertanyaan berikutnya yaitu Bagaimana pandangan Islam tentang perceraian? Bapak Aliandri menyatakan perceraian artinya terputus, artinya terputusnya hubungan suami dan istri setelah adanya pernikahan. Perceraian terdiri atas cerai mati dan cerai hidup, cerai mati dibenarkan dalam agama. Sedangkan untuk cerai hidup terbagi atas cerai gugat dan cerai talak. Talak dalam islam terdiri dari Talak Sunni, yaitu talak ketika perempuan dalam keadaan suci.⁴⁹ Talak Bid'i yaitu talak yang dilarang atau ditentang islam karena tidak sesuai dengan ajaran islam. Contohnya talak yang diucapkan oleh seorang suami dalam keadaan tidak suci, artinya dalam haid. Perceraian itu jatuh kalau didepan persidangan. Hal ini bersesuaian dalam Kompilasi Hukum Islam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

⁴⁹ Paska, V. P. B . Skripsi. (2 010). Gambaran pengambilan k Medan: Universitas Sumatera Utara.

MUI adalah suatu lembaga yang mewadahi para ulama, zu'ama, dan cendekiawan islam yang ada di Indonesia untuk membimbing, mengayomi dan membina kaum muslimin di seluruh Indonesia. Dalam pengabdianya MUI mempunyai peranan yang tertuang dalam 7 (tujuh) tugas Majelis Ulama Indonesia, yaitu (Internet, Wikipedia, 2022)⁵⁰:

- 1) Sebagai organisasi yang menjalankan kerja sama dengan organisasi keagamaan
- 2) Sebagai pengawal konten dalam media massa
- 3) Sebagai perumus konsep pendidikan islam,
- 4) Sebagai pemberi solusi dalam bagi masalah keagamaan di dunia internasional,
- 5) Sebagai penjaring kader-kader yang lebih baik,
- 6) Sebagai pemberi edukasi dan bimbingan bagi penganut agama islam,
- 7) Sebagai pengawal bagi penganut agama islam.

Berdasarkan kuesioner yang penulis sebarakan kepada responden yaitu pihak yang mengajukan perceraian khususnya dalam kasus Cerai Gugat di Kota Pekanbaru tahun 2021 penulis menetapkan sebanyak 18 sampel (36 suami-istri) yang ditetapkan dengan pertimbangan tertentu, dan 18 sampel diambil dari pihak perempuan. Pertanyaan diantaranya sudah berapa lama usia perkawinan yang telah berlangsung? Kemudian penulis sebarakan kepada pihak yang mengajukan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru berdasarkan Tabel 3.1 dapat diketahui sebagai berikut:

⁵⁰ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kota_Pekanbaru, Diakses Tanggal 2 Maret, Jam 14.05 Wib

Tabel 3.1

Usia Berlangsungnya Perkawinan yang Berlangsung Sebelum Terjadi Perceraian

No	Jawaban	Jumlah
1	- 10 Tahun	11
2	+ 10 Tahun	7
	Jumlah	18

Sumber: Data Olahan Lapangan Melalui kuesioner

Dari rumusan tabel diatas dapat diuraikan bahwa usia berlangsungnya perkawinan pada pihak yang mengajukan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru yaitu ada 61% dari responden yang menjawab -10 tahun usia perkawinan yang telah berlangsung sehingga terjadilah perceraian, dan 39 % dari responden menjawab +10 tahun yang telah berlangsung perkawinan sehingga terjadilah perceraian. Dalam hal masa perkawinan yang sudah berlangsung lama, tidak ada seorangpun yang ketika pada saat melangsungkan perkawinan mengharapkan akan mengalami perceraian.

Penulis kembali mewawancarai Hakim Pengadilan Agama Kota Pekanbaru dengan pertanyaan Dari perkara perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Pekanbaru, rata-rata apa yang menjadi alasan perceraian? khususnya di kecamatan senapelan? Bapak Drs. Asfawi M.H, memberikan jawaban yang menyatakan bahwa bahwa alasan dari perceraian adalah pertengkaran dan perselisihan Pasal 19f tahun pemerintah nomor 9 tahun 2005. (Asfawi, Wawancara, 2022).

Dari jawaban bapak Bapak Drs. Asfawi M.H tersebut yang secara langsung menyatakan bahwa alasan yang menjadi alasan dalam perceraian yaitu pertengkaran dan perselisihan. Angka kasus perceraian Khususnya dalam kasus

Cerai Gugat yang ada di Kota Pekanbaru begitu banyak bahkan mencapai ribuan kasus yang sudah terdaftar di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru, hal itu didukung oleh data yang penulis dapatkan langsung dari Pengadilan Agama Kota Pekanbaru dan kasus perceraian khususnya dalam kasus Cerai Gugat tersebut belum termasuk dari perceraian yang tidak terdaftar di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru, yaitu perceraian yang tidak resmi yang dilakukan di luar Pengadilan Agama Kota Pekanbaru.

Kemudian penulis juga kembali mewawancarai Panitera Pengadilan Agama Kota Pekanbaru yang di wakili oleh ibu Ani. dengan pertanyaan bagaimana Bagaimana prosedur mengajukan perceraian? Ibu Ani memberikan jawaban dimana prosedur Menyiapkan Dokumen harus mempersiapkan surat nikah asli beserta fotokopi yang sudah dilegalisir dan bermateri, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik penggugat, fotokopi Kartu Keluarga (KK), surat keterangan dari kelurahan, fotokopi akta kelahiran (bila sudah memiliki anak) yang telah dilegalisir, dan materai, Membuat Surat Cerai Sesuai Dengan Fakta Permasalahan, Mendaftarkan Gugatan Perceraian Ke Pengadilan, Menyiapkan Biaya, Menyiapkan saksi perceraian, dan Mengetahui proses dan tata cara persidangan.

Kemudian pertanyaan berikutnya apa saja yang menjadi faktor terjadinya perceraian terbanyak di pengadilan agama kota pekanbaru? Ibu Ani kemudian meberikan jawaban yang hampir sama Hakim, Bapak Drs. Asfawi M.H, dimana faktor yang menjadi alasan perceraian khususnya kecamatan senapelan yaitu

ekonomi⁵¹, KDRT dan perselingkuhan. Faktor perselisihan dan percecokan didasari dari adanya masalah ekonomi⁵², KDRT, dan perselingkuhan. Pertanyaan terakhir yang ditujukan kepada Ibu Ani yaitu berapa tinggi tingkat perceraian di pengadilan agama Kota Pekanbaru? Ibu Ani memberikan jawaban yaitu Perceraian di kota Pekanbaru meningkat, apalagi pada masa pandemi seperti ini, banyak perceraian timbul karna masalah ekonomi, misalnya suami di PHK sehingga timbul perselisihan dan terjadi KDRT, yang akhirnya bercerai. Hal ini menyebabkan semakin tingginya angka perceraian, dan saat ini untuk daerah Kota Pekanbaru diketahui bahwa angka perceraian yang secara resmi saja sudah hampir mencapai 2000 kasus, angka tersebut belum termasuk perceraian yang tidak resmi atau tidak terdaftar di Pengadilan Agama (Ani, Wawancara, 2022).

Dari banyaknya jumlah perceraian yang telah di ketahui diatas baik yang perceraian secara resmi di pengadilan maupun perceraian yang tidak resmi, dapat disimpulkan bahwa begitu banyak faktor yang mempengaruhi seseorang sehingga begitu mudah dalam memtuskan suatu hubungan pernikahan. Dalam hal masa perkawinan yang sudah berlangsung lama, tidak ada seorangpun yang ketika pada saat melangsungkan perkawinan mengharapkan akan mengalami perpisahan. Apalagi jika dari perkawinan itu sudah di karuniai anak. tetapi memang adakalanya perkawina tersebut tidak bisa di pertahankan oleh karena sebab-sebbab tertentu. Seperti kuesioner yang penulis sebarkan kepada pihak yang mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru, mengenai anak

⁵¹ P. S. A. Asy-syakshiyah et al., “FAKTOR EKONOMI PENYEBAB CERAI GUGAT (Studi Kasus di Pengadilan Agama Purwodadi Tahun 2018),” no. 9, pp. 29–44, 2020

⁵² Nur Hilmah. 2000. “Gugatan Perceraian karena Kemiskinan (Studi Analisis Pendapat al-Syafi’I), Semarang: Skripsi Perpustakaan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo.td.

yang sudah dimiliki atau belum dari pernikahan yang sudah berlangsung?, berikut di paparkan dengan Tabel 3.2 :

Tabel 3.2
Anak Dari Hasil Perkawinan yang Sudah Berlangsung Sebelum Terjadinya Perceraian

No	Jawaban	Jumlah
1	Memiliki	14
2	Tidak Memiliki	4
Jumlah		18

Sumber : Data Olahan Lapangan Melalui kuesioner

Dari data tabel hasil questioner yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa dalam masa perkawinan yang sudah berlangsung sebelum terjadinya perceraian terdapat 77.7 % dari responden menjawab sudah memiliki putra/putri, sedangkan 22.2 % dari responden menjawab tidak memiliki putra/putri.

Terjadinya perceraian yang dalam masa perkawinan sudah terjalin lama diantaranya sudah memiliki buah hati. Anak dalam hal ini akan terpengaruhi tumbuh kembangnya akibat perceraian yang dilakukan kedua orang tuanya. Kata cerai bukan hanya menyakut kedua belah pihak pasangan saja. Sayangnya, tidak banyak dari pasangan yang memperhatikan bagaimana dan apa yang akan terjadi pada anak ketika proses perceraian berlangsung. Kadangkala, perceraian adalah jalan satu-satunya bagi orang tua si anak untuk terus dapat menjalani kehidupan sesuai dengan yang mereka inginkan. Namun apapun alasannya, peceraian akan selalu menimbulkan akibat buruk pada anak, meskipun dalam kasus tertentu

perceraian dianggap merupakan alternatif terbaik dari pada membiarkan anak tinggal dalam keluarga dengan kehidupan pernikahan yang buruk.⁵³

Dalam hal ini untuk prosedur beracara di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru pada dasarnya adalah sama dengan Pengadilan Agama lainnya di seluruh Indonesia, hanya saja untuk beracara di Pengadilan Agama dikhususkan hanya bagi orang yang beragama Islam dan yang melakukan pernikahan secara islam. Perceraian merupakan masalah yang sangat kompleks, sehingga perlu adanya perhatian yang khusus. Hal ini dikarenakan banyaknya pengaruh yang menyebabkan terjadinya perceraian. Banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perceraian tentunya tidak lepas dari keadaan pribadi, keluarga ataupun lingkungan sekitarnya.

Penulis kembali mewawancarai hakim pengadilan agama yang diwakili oleh bapak Drs. Asfawi M.H dengan pertanyaan apakah menurut bapak Dari gugatan perceraian yang masuk ke pengadilan, apabila hanya salah satu pihak saja yang ingin bercerai dan pihak lain tidak ingin bercerai, bagaimana sikap dan putusan Hakim? bapak Drs. Asfawi M.H memberikan jawaban dimana setiap putusan Hakim dalam gugatan perceraian tergantung terhadap alasan, seseorang yang mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan pasti memiliki alasan, ketika alasannya benar dan dapat dibuktikan maka akan dapat dikabulkan, sedangkan sebaliknya salah satu pihak tidak menginginkan terjadinya perceraian.⁵⁴ Ketika alasan terbukti, sesuai dengan peraturan maka akan dikabulkan. Salah satu

⁵³ Haliman Kusuma, Hukum Adat Dalam Yurisprudensi, Hukum Kekeluargaan Perkawinan, Perwarisan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993. Hal. 11

⁵⁴ Haliman Kusuma, Hukum Adat Dalam Yurisprudensi, Hukum Kekeluargaan Perkawinan, Perwarisan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993. Hal. 13

penyebab perceraian yaitu adanya ketidaksesuaian pola komunikasi dan belum diolah secara matang, emosinya sudah langsung meledak, selain itu hal-hal lain sebagai penyebab perceraian yang dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain masalah ekonomi/harta, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, judi, narkoba, dan pengaruh yang biasanya datang dari pihak keluarga.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Kota Pekanbaru, yang diwakili oleh Bapak Aliandri, dengan mengajukan pertanyaan Bagaimana Pendapat ulama tentang banyaknya kasus perceraian? Bapak Aliandri menyatakan bahwa kasus perceraian dapat terjadi karena beberapa sebab dan beberapa alasan. Diantaranya sebab syaria'at seperti menentang suami. Pada dasarnya orangnya bercerai yaitu minimnya pengetahuan agama, dimana agama menjadi tolak ukur. Orang-orang beragama akan mengetahui mana hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan begitu juga seorang istri (Aliandri, Wawancara, 2022). Menurut Tokoh Agama yang diwakili oleh bapak Aliandri dari MUI menyatakan bahwa kasus perceraian yang terjadi di Kota Pekanbaru yaitu khususnya Cerai Gugat dimana pihak istri yang mengajukan permohonan Cerai ini memang terbilang sangat banyak kasusnya. Berbagai faktor diungkapkan sebagai alasan dalam melakukan Gugat Cerai, faktor-faktor tersebut yaitu: kurangnya pengetahuan tentang keluarga, faktor agama, masalah ekonomi, dan faktor lingkungan serta pergaulan juga mempengaruhi terjadinya perceraian.

Pertanyaan Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang fenomena cerai gugat pada saat sekarang ini? Bapak Aliandri melihat fenomena cerai gugat meningkat, menyatakan bahwa begitu prihatin terhadap kondisi rumah tangga keluarga

muslim pada saat ini, seharusnya rumah tangga itu tempat berbahagia, bersuka cita, tetapi tidak dapat tercapai. secara normatif atau yang bisa kita abaca penyebab perceraian itu adalah tidak bertanggung jawab, kekerasan, adanya pihak ketiga, tidak menjalankan kewajibannya, pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan terjadinya kekerasan, serta salah satu pihak menggunakan obat-obat terlarang. Namun secara prinsipnya faktor penyebab terjadinya perceraian yaitu konsep agama yang tidak berjalan dalam rumah tangga diantaranya rasa syukur yang kurang dimiliki, kesabaran yang tidak maksimal atau tidak terkontrol, serta tidak menghargai dan menghormati satu sama lain, inilah yang kurang hidup dalam rumah tangga keluarga muslim pada saat ini padahal prinsip hidup yang seperti itu tidak memerlukan biaya (Aliandri, Wawancara, 2022)

Dari data angka perceraian beberapa tahun ke belakang yang penulis dapatkan yang telah diuraikan dalam bentuk tabel di BAB I sebelumnya diketahui bahwa begitu tinggi angka perceraian dari tahun ketahun, khususnya mengenai Cerai Gugat yang lebih tinggi angkanya dibandingkan Cerai Talak. Dalam penelitian yang penulis lakukan kepada para pihak yang mengajukan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru berbagai alasan diungkapkan sebagai sebab untuk mengajukan perceraian.

Seperti yang telah diketahui perceraian adalah putusnya suatu perkawinan, hal ini tentu dikarenakan adanya faktor yang menyebabkan putusnya perkawinana. Sebelum lebih jauh memaparkan mengenai faktor-faktor yang menyebabkam terjadinya perceraian, kita kembali ingat tentang Undang-Undang perkawinan, sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan tersebut, PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, memberikan pengertian yang luas kepada masyarakat tentang proses perceraian yang sah menurut Undang-Undang.

Faktor-faktor yang timbul sebagai alasan seorang istri mengajukan gugatan cerai atau seorang suami mengajukan permohonan talak, dijadikan dasar bagi hakim untuk memeriksa dan mempertimbangkan dalam mengambil keputusan sesuai dengan hukum Islam. Banyak faktor yang mempengaruhi putusannya suatu perkawinan sampai terjadi perceraian baik faktor internal keluarga yaitu suami itu sendiri maupun faktor eksternal yaitu pihak ketiga. Berdasarkan kuesioner yang disebarakan kepada pihak yang mengajukan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru dengan pertanyaan apakah sebab-sebab bapak/ibu mengajukan Gugatan Perceraian? berdasarkan Tabel 3.3 Alasan Pengajuan Gugatan ke Pengadilan Agama Kota Pekanbaru sebagai berikut:

Table 3.3
Alasan Pengajuan Gugatan ke Pengadilan Agama Kota Pekanbaru

No	Jawaban	Jumlah
1	Perselisihan	11
2	Kekerasan di dalam rumah tangga	3
3	Alasan lainnya	4
Jumlah		18

Sumber: Data Olahan Lapangan Melalui Kuesioner

Dari rumusan tabel diatas dapat diuraikan bahwa faktor yang menjadi penyebab terjadinya Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru yaitu, 61.1% faktor perselisihan yang menepati angka pertama dijadikan alasan untuk

mengajukan perceraian, 16.6% faktor berikutnya yaitu kekerasan di dalam rumah tangga dimana dari hasil kuesioner yang penulis lakukan ini menepati angka kedua dan 22.2% alasan lainnya.

Kasus perceraian di Kota Pekanbaru oleh gugatan cerai istri (cerai gugat) terhadap suami yang terjadi di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru, ini diduga karena adanya beberapa faktor yang menyebabkan, salah satunya adalah perempuan di Kota Pekanbaru semakin banyak yang menyadari hak-hak dalam rumah tangga. Tidak terpenuhinya hak tersebut memaksa mereka mengajukan cerai. Perkembangan teknologi informasi membawa dampak perubahan pada pola pikir perempuan terutama akan kesadaran mengenai hak-hak mereka. Kondisi seperti yang terjadi ini dapat memicu tingginya angka Gugat Cerai di wilayah Kota Pekanbaru.

Berikut penulis mencoba untuk menganalisis dari setiap poin jawaban responden, beberapa aspek mengenai penyebab atau faktor dari Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru mulai dari aspek Ekonomi, aspek Spiritual dan Emosional, aspek Pendidikan, dan aspek Perubahan Budaya.⁵⁵ Sebagai berikut:

- 1) Aspek spiritual dan emosional

Berdasarkan perkara yang mendominasi angka Gugat Cerai di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru, aspek ini merupakan faktor utama terjadi Gugatan Cerai. Beberapa aspek ini yaitu, Semakin tingginya masalah atau konflik yang terjadi dalam kehidupan keluarga, Semakin rendahnya keimanan dan akhlak serta

⁵⁵ M. Anshary MK, Hukum Perkawinan di Indonesia, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2016. Hal. 43

pengetahuan, pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga ada dua bentuk yaitu, kekerasan jasmani dan kekerasan mental. Kekerasan jasmani ada dua macam yaitu penganiayaan fisik dan batin. Sedangkan penganiayaan batin seperti mencera, memaki dengan kata-kata kotor, atau mendiamkan tanpa mau sedikitpun menyapa dan berbicara sehingga istri merasa terasing dan tertekan dalam rumah tangganya sendiri.

Selain itu, tidak mau menggauli istri dalam jangka lama yang seakan-akan tidak mempunyai suami termasuk dalam pengertian penganiayaan. Pada dasarnya semua kekerasan dan penganiayaan didasarkan pada kekerasan fisik, yakni kekerasan dan penganiayaan terhadap jasmaniah, sehingga dapat menimbulkan rasa sakit yang membahayakan atau melukai jasmani, pengertian ini bisa mencakup arti kekerasan mental berupa penghinaan dan penistaan yang melampaui batas sehingga dapat ditafsirkan sebagai kekerasan yang membahayakan mental yang bersangkutan, dengan adanya tekanan batin yang berupa kecemburuan dan kedurhakaan salah satu pihak dalam perkawinan dapat dipakai alasan mental yang akan membawa kesudahan hidup dalam rumah tangga, sehingga tidak membawa kebahagiaan dan kerukunan.⁵⁶

2) Aspek ekonomi

Perceraian karna faktor ekonomi merupakan hal yang sangat klasik. Ekonomi merupakan penopong kegiatan keseharian. Tanpa pengaturan perekonomian keluarga dengan manajemen yang baik, maka keluarga akan rentan

⁵⁶ M. Anshary MK, Hukum Perkawinan di Indonesia, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2016. Hal. 44

goyah, permasalahan ekonomi merupakan permasalahan yang sensitif karena menyangkut kehidupan dan kelangsungan hidup antara suami dan istri, istripun dituntut dapat mengatur keuangan keluarga dengan bijak, menggunakan seperlunya, ketika keadaan ekonomi yang morat marit, suami yang tak mampu menafkahi istrinya, dan pengasilan yang pas pasan. Namun hal ini relatif tergantung istri dikarenakan istri yang dapat bersabar menghadapi kondisi keuangan yang morat marit ataupun hal lainnya dan walaupun keuangannya yang minim namun istri dapat mengelola keuangan dengan baik.

Berikut penulis kembali menyebarkan kuesioner kepada pihak yang ingin mengajukan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru mengenai apakah Suami atau istri memiliki pekerjaan, atau salah satu pihak saja yang memiliki pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga sehingga terjadinya perceraian disebabkan oleh faktor ekonomi, berdasarkan Tabel 3.4 tentang pekerjaan masing-masing berikut ini:

Tabel 3.4
Memiliki Pekerjaan Masing-Masing Antar Suami atau Istri

No	Jawaban	Jumlah
1	Suami Saja	6
2	Istri Saja	3
3	Sama-Sama Memiliki Pekerjaan	6
4	Tidak Memilki	3
Jumlah		18

Sumber: Data Olahan Lapangan Melalui kuesioner

Dari rumusan tabel diatas dapat diuraikan bahwa pekerjaan yang mempengaruhi penghasilan ekonomi dalam rumah tangga yaitu, ada 33.3% responden menjawab suami saja yang berkerja, 16.6% responden menjawab hanya istri saja yang memiliki pekerjaan, 33.3% responden menjawab sama-sama

berpenghasilan atau sama-sama memiliki pekerjaan, dan 16.6% responden menjawab tidak dalam ketidak memiliki pekerjaan. Itu artinya dalam pernikahan tersebut sebelum mengajukan perceraian adalah berpenghasilan walaupun itu dijadikan sebab perceraian karena merasa tidak cukup.

Adapun alasan ekonomi dikarenakan suami yang mengatur keperluan keluarga padahal seharusnya istrilah yang berhak mengatur keperluan keluarga terdapat dalam pasal KHI Pasal 83 Ayat 2. Suami hanya mengatur atau ikut mempertimbangkan ketika ada sesuatu yang ingin dibeli oleh istri. Faktor ekonomi ini menjadi faktor paling menonjol setelah kekerasan rumah tangga, dan perselingkuhan. Masalah ekonomi menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya konflik berkepanjangan dalam rumah tangga, dan pada akhirnya menjadi sebab perempuan mengajukan Gugatan Perceraian. Dintara faktor pemicu ini adalah, semakin tingginya tuntutan kebutuhan hidup yang harus dipenuhi oleh sebuah keluarga, dan wanita berkarir yang mempunyai penghasilan sendiri.

3) Aspek pendidikan

Aspek pendidikan disini juga berpengaruh dalam meningkatnya angka Cerai Gugat, dimana terjadinya perubahan persepsi perempuan di Kota Pekanbaru terhadap perceraian. Perubahan persespdi ini di pengaruhi oleh semakin tingginya pendidikan seseorang maka semakin tinggi wawasannya terhadap segala hal termasuk dalam hubungan perkawinan yang mana kesadaran itu membuat seseorang berani dalam mengambil tindakan untuk mengakhiri perkawinan yang sudah berlangsung, tentu hal ini terjadi berserta dengan alasan masing-masing untuk menguatkan keinginan berpisah. Seperti pada kuesioner yang penulis

seberkan kepada pihak yang mengajukan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru dengan pertanyaan apakah jenjang pendidikan terakhir yang bapak/ibu miliki? seperti pada Tabel 3.5 sebagai berikut:

Tabel 3.5
Tingkat Pendidikan Terakhir yang di Tempuh

No	Jawaban	Jumlah
1	Sekolah Dasar (SD)	1
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	2
3	Sekolah Menengah Atas Kejuruan (SMA/SMK)	9
4	Serjana	6
Jumlah		18

Sumber: Data Olahan Lapangan Melalui kuesioner

Tabel diatas menunjukkan tingkat pendidikan dari pihak mengajukan Cerai Gugat adalah 5% responden menginjak pendidikan terakhir di sekolah dasar (SD), 11.1% responden menginjak pendidikan terakhir di sekolah menengah pertama, 50% responden menginjak pendidikan terakhir di sekolah menengah atas/kejuruan (SMA/SMK), dan 33.3% responden menjawab bahwa pendidikan terakhir di bangku serjana.

Zaman sekarang perempuan sudah mendapatkan pendidikan yang cukup tinggi, sehingga perempuan sudah banyak yang cerdas dan luas dalam berfikir, sadar hukum dan berani memperjuangkan hak-haknya. Pendidikan tidak menjadi faktor utama perempuan mengajukan Gugatan Cerai, karena Gugatan Cerai diajukan oleh perempuan dari semua tingkat pendidikan baik dari tingkat pendidikan yang paling rendah mpai ke tingkat pendidikan tertinggi. Namun

demikian, meningkatnya pendidikan perempuan memberi pengaruh yang kuat terhadap kesadaran hukum mereka.⁵⁷

4) Aspek perubahan budaya

Terjadinya perubahan budaya membawa pengaruh kepada persepsi perempuan terhadap pernikahan dan perceraian. Diantara faktor penyebabnya adalah terjadinya kesalahan penafsiran kesetaraan gender di kalangan perempuan. Perempuan menganggap kesetaraan gender itu adalah semua sama. Laki-laki dan perempuan adalah setara. Hal ini menimbulkan ketidak ikhlasan perempuan dalam menjalani kehidupan rumah tangga, melemahnya struktur kekerabatan dalam masyarakat Kota Pekanbaru. Peran keluarga besar saat ini jauh berkurang terhadap keluarga kecil. Segala persoalan keluarga dihadapi dan diselesaikan sendiri oleh suami istri.

Dalam kurun waktu terakhir fenomena meningkatnya angka perceraian baik dari kalangan atas maupun kalangan bawah terus merebak, beerbagai macam alasan diungkapkan atas perceraian yang terjadi. Dari beberapa alasan atau faktor yang menyebabkan perceraian sering kali masalah ekonomilah yang lebih banyak mempengaruhi perceraian. Sedangkan faktor-faktor lain yang menjadi penyebab perceraian ini dapat berupa salah satu pasangan ada yang mempunyai cara pandang yang berbeda tentang agama, atau dengan kata lain salah satu pasangan suami istri berubah keyakinan agamanya, sehingga menyebabkan tidak adanya keharmonisan dalam keluarga karena perbedaan keyakinan. Di Pengadilan Agama

⁵⁷ Martiman Prodjohamidjojo, Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan, Indonesia Legal Publishing, Jakarta, 2003.

Kota Pekanbaru hanya terdapat beberapa persen perceraian yang disebabkan faktor ini.

Perubahan pada nilai-nilai dan norma-norma tentang perceraian, dimana masyarakat khususnya yang ada di Kota Pekanbaru tidak lagi melihat perceraian sebagai sesuatu hal yang memalukan dan harus dihindari, lalu kenapa wanita harus bertahan dengan kondisi perkawinan yang tidak diharapkan dan enggan bercerai ketika dihadapkan oleh situasi janda yang negative ditengah masyarakat, tentu tidak demikian halnya, tidak seperti perceraian pada masa lalu dimana perceraian dapat menyebabkan seseorang terutama wanita kehilangan lingkungan dan kehidupan sosialnya.⁵⁸

Berdasarkan realita yang ada, jelas terlihat perbedaan pola pikir masyarakat dulu dengan sekarang dalam memahami suatu perceraian. Seiring dengan perkembangan zaman yang diikuti pula dengan perkembangan pola pikir, perubahan gaya hidup, serta pergeseran nilai moral dalam masyarakat saat ini ikut berpengaruh terhadap meningkatnya angka perceraian khususnya Cerai Gugat. Perceraian hanya bisa terjadi apabila kedua belah pihak baik suami maupun istri sudah sama-sama merasakan ketidak cocokan dalam menjalani rumah tangga dan sudah tidak ada jalan keluar lagi dari permasalahan percekocokan, ketidak harmonisan dalam rumah tangga agar bisa mencapai tujuan dari perkawinan itu sendiri yakni keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah serta alasan-alasan yang cukup dapat menguatkan bahwa mahligai rumah tangga sudah tidak bisa dilanjutkan lagi.

⁵⁸ Rachmadi Usman, *Penyelesaian sengketa diluar Pengadilan*, Bandung, 2003. Hal. 22

Sebagaimana telah dikemukakan diatas, hasil penelitian di lapangan menunjukkan telah terjadi perubahan persepsi perempuan di Kota Pekanbaru mengenai perceraian, terjadinya perubahan persepsi perempuan di Kota Pekanbaru terhadap perceraian telah memberikan pengaruh yang besar terhadap peningkatan angka Gugat Cerai yang diajukan perempuan di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru dari tahun ke tahun dan angkanya jauh lebih banyak di bandingkan angka Cerai Talak. Persepsi yang dimiliki oleh perempuan di Kota Pekanbaru ini, sebagai subjek hukum utama bagi perkara Gugat Cerai di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru, yang mempunyai pengaruh besar terhadap jumlah perkara Gugatan Cerai yang diselesaikan oleh Pengadilan Agama Kota Pekanbaru. Persepsi-pesepsi tersebut sangat berpengaruh terhadap perempuan dalam mengambil keputusan untuk bercerai dan kemudian mengajukan Gugatan Cerai. Dengan demikian jumlah Guatan Cerai di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru juga semakin meningkat.

B. Penyelesaian Kasus Perceraian Di Kecamatan Senapelan, Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Pekanbaru.

Banyak upaya dalam menyelesaikan kasus perceraian yang dapat dilakukan, salahsatu diantaranya yaitu adanya mediasi yang dilakukan oleh pihak pengadilan agama. Mediasi mengantarkan para pihak pada perwujudan mengingat penyelesaian sangketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan. Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, mediasi yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjukkan pada peran yang ditampilkan pihak

ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. “Berada di Tengah” juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan dari para pihak yang bersengketa.⁵⁹

Secara terminologi mediasi adalah “suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau secara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutuskan”⁶⁰Pihak netral tersebut disebut mediator dengan tugas memberikan bantuan prosedural dan substansial. Pengertian mediasi dalam Kamus Hukum Indonesia adalah berasal dari bahasa Inggris yaitu mediation yang berarti proses penyelesaian sengketa secara damai yang melibatkan bantuan pihak ketiga untuk memberikan solusi yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa.⁶¹

Tinjauan Yuridis Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan memiliki kekuatan mengikat dan daya paksa bagi para pihak yang berperkara dipengadilan, karena bila tidak melaksanakan mediasi, maka putusan pengadilan menjadi batal demi hukum. Hal tersebut terdapat didalam 4 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (verzet) atau putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (partij verzet) maupun pihak ketiga (deden verzet)

⁵⁹ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2011. Hal. 1-2

⁶⁰ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011. Hal. 12

⁶¹ B. N. Marbun, *Kamus Hukum Indonesia*, Sinar Harapan, Jakarta, 2006. Hal. 168

terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini. Setiap pemeriksaan perkara perdata di pengadilan harus diupayakan perdamaian dengan jalan mediasi. Mediasi akan menjembatani para pihak dalam menyelesaikan masalah yang buntu agar mencapai/memperoleh solusi terbaik bagi terbaik bagi mereka.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa perdamaian adalah suatu akad untuk perjajian yang bertujuan untuk mengakhiri pertikaian antara kedua belah pihak yang sedang berselisih atau besengketa secara damai. Pada dasarnya permasalahan rumah tangga tidak harus selalu bermuara ke pengadilan. Pasangan suami istri sebaiknya menempuh pendekatan komunikatif untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Jika pendekatan komulatif dimungkinkan, kehadiran penengah seperti keluarga /alim ulama/tokoh masyarkat/ ninik mamak juga dapat dimanfaatkan untuk membantu menengahi permasalahan yang terjadi.

Hakim Drs. Asfawi, MA dengan Melihat perselisihan atau pertengkaran indikasi puncak krisis rumah tangga, yang memerlukan hakim sebagai pendamai. “apabila suami istri terdapat pertentangan pendapat dan pertengkaran yang memuncak sehingga kedua belah pihak tidak dapat untuk mengatasinya dan tidak mungkin pula mendamaikannya sendiri, maka dapat diutus seorang hakim dari pihak suami dan seorang hakam dari pihak istri. Kasus krisis rumah tangga ini dalam istilah fiqhi disebut syiqaq”. Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan daya paksa bagi masyarakat. Landasan yuridis Perma Nomor 1 Tahun 2016

adalah peraturan perundang-undangan, sehingga diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Perma merupakan pelengkap peraturan perundang-undangan yang telah ada sehingga bertujuan mengisi kekosongan hukum.

Tingginya tingkat perceraian di suatu wilayah dapat digunakan sebagai indikasi untuk mempertanyakan bagaimana eksistensi keluarga di wilayah tersebut. Perubahan pada tingkat perceraian merupakan indikasi terjadinya perubahan-perubahan sosial lainnya di dalam masyarakat.⁶² Seperti kuesioner yang penulis sebarakan dengan pertanyaan mengenai adakah keikutsertaan keluarga dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga yang terjadi pada kasus Cerai Gugat di Kota Pekanbaru dan apakah sebelum ke Pengadilan Agama Kota Pekanbaru pernah menyampaikan kepada kedua orang tua mengenai permasalahan rumah tangga yang terjadi? Dengan tabel 3.6 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.6
Keikutsertaan keluarga dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga dalam kasus Cerai Gugat di Kota Pekanbaru dan ada atau tidak memberi tau kepada kedua orang tua mengenai permasalahan yang terjadi

No	Jawaban	Jumlah
1	Ada	10
2	Tidak ada	8
Jumlah		18

Sumber : Data Olahan Lapangan Melalui Kuesioner

Dari data tabel hasil kuesioner yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa dalam keikutsertaan keluarga untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga yang terjadi dalam kasus Cerai Gugat terlihat bahwa dari 18 responden ada

⁶² T. O. Ihromi, Bunga Rampai Sosiologi Keluarga, Cet I, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1999 Hal. 140

10 orang yang mendapatkan perhatian yaitu sekitar 55.5% keluarga besar untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya secara bermusyawarah antar kedua belah pihak keluarga, sedangkan 35.5% orang lainya menjawab tidak ada.

Disini terlihat bahwa melemahnya struktur kekerabatan dalam masyarakat Kota Pekanbaru. Sebagian responden lebih memilih persoalan rumah tangga di hadapi dan diselesaikan sendiri oleh suami istri. Orang tua sering kali tidak di ikut sertakan dalam menyelesaikan masalah suami istri. Kurang dilibatkannya keluarga besar dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi suami istri juga cenderung membuat perempuan lebih cepat mengabil keputusan untuk bercerai.

Kemudian penulis kembali mewawancari Bapak Drs. Asfawi, MA dengan pertanyaan Mengapa gugatan perceraian yang masuk ke pengadilan terkesan selalu dikabulkan oleh Hakim? Drs. Asfawi, MA menjawab banyak kasus perkara perceraian yang berakhir damai dengan dilakukannya mediasi terhadap penggugat dan tergugat. Ketika alasan tidak terbukti maka tidak akan terjadi perceraian. Pertanyaan berikutnya yaitu Apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara perceraian? Drs. Asfawi, MA menjawab yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian yaitu alasan. Jika alasan terbukti, maka akan ada pertimbangan hakim dalam menyelesaikan kasus perceraian (Asfawi, wawancara, 2022).

Dalam Pasal 13 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Agama menjelaskan Mediator memiliki peran sangat penting akan keberhasilan mediasi. Oleh karena itu, mereka harus

memiliki kemampuan yang baik agar proses mediasi berjalan dengan dan sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) tidak mengatur secara rinci mengenai teknik dan keterampilan mediator dalam memediasi para pihak, namun disebutkan bahwa mediator yang memediasi para pihak harus mediator yang memiliki sertifikat.

Pada perkara perceraian, seperti Cerai Gugat, hakim wajib medamaikan kedua belah pihak berpekar pada setiap kali persidangan yaitu pada pasal 56 ayat 2, dan pada pasal 65, 82, 83, UU No. 7 Tahun 1989. Selanjutnya jika kedua belah pihak hadir di persidangan dilanjutkan dengan mediasi PERMA No. 1 Tahun 2016 kedua belah pihak bebas memilih Hakim mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru tanpa dipungut biaya.⁶³

Untuk prosedur mediasi, Pengadilan Agama Kota Pekanbaru telah memfasilitasi hal tersebut, mulai dari waktu atau jadwal, tempat pelaksanaan mediasi, bahkan untuk mediator selaku penengah antara pihak yang berpekar telah disediakan oleh Pengadilan Agama Kota Pekanbaru. Dengan memilih salah satu hakim di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru untuk dijadikan sebagai mediator sebagai penengah dalam masa mediasi dan yang berpekar sama sekali tidak dipungut biaya, semua sudah di fasilitasi oleh Pengadilan Agama Kota Pekanbaru. Di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru semua Hakim adalah Mediator, dan jumlah Mediator yang terdapat di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru yaitu sebanyak 21 Hakim sebagai Mediator (Asfawi, wawancara, 2022).

⁶³ Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, Pt. Raja Grafindo, Jakarta, 2004

Pengadilan Agama Kota Pekanbaru adalah salah satu pengadilan yang juga melaksanakan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru, dalam sidang pertama Gugatan Perceraian, akan selalu mengarahkan para pihak, melalui hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perceraian yang diajukan tersebut, untuk menempuh penyelesaian secara mediasi terlebih dahulu sebelum lanjut ke tahap berikutnya. Berhasil atau tidaknya mediasi tergantung dari proses yang dijalankan. Apabila prosesnya baik, maka tercapailah kesepakatan damai antara kedua belah pihak yang berpekar. Namun sebaliknya, proses yang tidak baik dapat menjadi sebab kegagalan mediasi. Tujuan pelaksanaan mediasi yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Kota Pekanbaru adalah untuk (Asfawi, wawancara, 2022):

- a) Memberi nasehat tentang pentingnya mempertahankan rumah tanggadalam perkawinan;
- b) Menekan jumlah perkara yang masuk di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru termasuk banding dan kasasi;
- c) Menanggulangi tingginya angka perceraian khususnya dalam perkara Cerai Gugat di Kota Pekanbaru.

Upaya yang dilakukan oleh hakim di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru dalam menanggulangi tingginya angka perceraian dalam perkara Cerai Gugat di Kota Pekanbaru, sesuai dengan peran dan fungsi lembaga peradilan dalam kaitannya dengan mediasi di Pengadilan adalah sebatas mendamaikan para pihak dengan memberikan nasehat dan penyuluhan, dan apabila upaya tersebut tidak berhasil maka hakim akan mengajukan penyelesaian melalui sidang. Sejak

keluarnya Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di pengadilan, para pihak yang akan bercerai di Pengadilan Agama diperintahkan untuk menyelesaikan secara mediasi oleh mediator (Asfawi, wawancara, 2022).

Proses mediasi di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru berjalan dengan baik. Dalam teknisnya pemilihan mediator di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru telah sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan. Dipengadilan telah disediakan daftar sesuai dengan Perma lalu para pihak memilih mediator selanjutnya mereka menyerahkan pada majelis hakim, maka mejelis hakim akan menunjuk hakim yang hari itu tidak bersidang, disini semakin memberatkan pekerjaan hakim karena pekerjaannya akan menjadi double, yakni sebagai majelis hakim dan sebagai mediator.

Berdasarkan kuesioner yang di sebarakan kepada para pihak yang mengajukan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru, diketahui bahwa seluruh pasangan suami istri ikut serta dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru, seperti yang dapat dilihat pada Tabel 3.7 keikutsertaan dalam medisi di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru sebagai berikut:

Tabel 3.7
Keikutsertaan Dalam Mediasi di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru

No	Jawaban	Jumlah
1	Iya	5
2	Tidak	13
Jumlah		18

Sumber : Data Olahan Lapangan Melalui Kuesioner

Berdasarkan tabel hasil kuesioner mengenai keikutsertaan dalam mediasi di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru, diketahui bahwa dari 27.7% responden mengikuti mediasi sedangkan 72.3% tidak mengikuti mediasi yang di lakukan

Pengadilan Agama Kota Pekanbaru, karna hal ini para pihak wajib mengikuti prosedur mediasi yang telah di tetapkan Pengadilan Agama Kota Pekanbaru. Tahapan perkara baru dapat dilanjutkan apabila mediasi gagal dilakukan karna para pihak tetap ingin bercerai.

Dalam proses mediasi sering kali salah satu pihak yaitu pihak istri sangat kuat keinginannya untuk betcerai. Kedatangan mereka ke Pengadilan Agama Kota Pekanbaru biasanya terjadi akibat tidak berhasilnya upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga. Sehingga hal ini sering menyulitkan mediator untuk mengupayakan upaya perdamaian.

Penulis mewawancarai hakim Pengadilan Agama yang bapak Drs. Asfawi, M.H dengan untuk terjadinya perceraian apa saja syarat syarat yang harus dipenuhi? Bapak Drs. Asfawi, M.H menjawab terbuktinya gugatan yang diberikan. Kemudian penulis bertanya kembali Apakah sudah menjadi ketentuan umum bahwa mengabulkan gugatan penggugat secara verstek karena ketidak hadiran sitergugat? Bapak Drs. Asfawi, M.H menjawab ketika salah satu pihak hadir dan pihak lawan tidak hadir, maka di sidang kedua dapat dikabulkan dalam verstek, tapi berdasarkan alasan terbukti. Alasan harus diperiksa dalam setiap persidangan. Pertanyaan terakhir dalam wawancara kepada Bapak Drs. Asfawi, M.H Bagaimanakah Bapak Hakim menanggulangi banyaknya perkara cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama Pekanbaru? Bapak Drs. Asfawi, M.H menjawab dengan nasehat hakim di persidangan, tentunya dengan mediasi.

Sedangkan untuk perkara yang berhasil didamaikan oleh mediator tentu membutuhkan proses yang luar biasa, dimana mediator berkerja lebih optimal

dalam membangun komunikasi kepada para pihak sehingga para pihak dapat bersama-sama bersepakat untuk memilih jalur perdamaian atas persoalan dan sengketa yang dihadapi. Penggunaan mediasi sebagai salah satu cara dalam menyelesaikan sengketa dengan damai ini dilatar belakangi oleh banyaknya faktor dengan adanya mediasi ini diharapkan dapat mengurangi menumpuknya perkara, dan memaksimalkan fungsi lembaga peradilan.

Sehingga dengan cara mediasi kepentingan dan keinginan para pihak dapat terkompromikan dengan kesepakatan-kesepakatan yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Dalam penyelesaian permasalahan perceraian tidak mungkin harus menggunakan system penyelesaian sengketa di luar pengadilan para pihak tetap harus mengikuti tahapan proses berpekarakan di persidangan pengadilan.

Dalam perkara perceraian khususnya Cerai Gugat, mediasi ditemukan sebagai forum untuk mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan terjadinya ishlah diantara suami istri sehingga diharapkan diperoleh suatu perubahan sikap diantara mereka dan perceraian sebagai alternative penyelesaian permasalahan rumah tangga dapat diurungkan. Sebenarnya para mediator di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru sudah beranggapan bahwa proses perdamaian yang selama ini berjalan hampir sama dengan proses mediasi di Pengadilan, yakni secara kekeluargaan dan bermusyawarah. Tetapi mediasi dalam Perma yang di bantu oleh pihak ketiga yaitu seorang mediator. Diharapkan dalam proses mendamiakan lebih optimal dan dapat mengurangi beban biaya. Dan ini dapat berjalan dengan baik apabila dijalankan secara professional bukan sekedar formalitas saja.

Hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia harus dilaksanakan pada umumnya semua pihak harus melaksanakan hukum. Bahkan sering kali tanpa disadari banyak yang melaksanakan hukum hanya dalam hal terjadinya pelanggaran hukum atau sengketa, pelaksanaan atau penegakan hukum diserahkan kepada penguasa, Dalam hal ini kekuasaan kehakiman. Dalam hal adanya pelanggaran hukum penegakannya merupakan monopoli kekuasaan kehakiman.⁶⁴

Tingginya tingkat perceraian di Kota Pekanbaru harus mendapatkan perhatian yang serius dari semua pihak. Dengan maraknya terjadi perceraian di tengah masyarakat merupakan sebuah tanda adanya pergeseran nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat Kota Pekanbaru. Untuk meluruskan pergeseran nilai-nilai tersebut maka peran lembaga-lembaga tentu sangat diharapkan untuk menanggulangi tingginya tingkat perceraian, maka upaya dari Pengadilan Agama selaku pemegang kewenangan dalam memutuskan perkawinan sangat diperlukan.

Setiap hakim bertanggung jawab atas perbuatannya di bidang hukum (peradilan). Tanggung jawab tersebut dibedakan antara tanggung jawab Undang-Undang adalah tanggung jawab hakim kepada penguasa (Negara) karena telah melaksanakan peradilan berdasarkan perintah Undang-Undang. Sementara tanggung jawab moral adalah tanggung jawab hakim selaku manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan amanat supaya melaksanakan peradilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶⁵ Dalam mengatasi tingginya angka perceraian khususnya dalam perkara Cerai Gugat ketika kasus perceraian sudah masuk ke pengadilan, maka seyogyanya para hakim di Pengadilan Agama

⁶⁴ Sudikno Martokusumo, *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2001. Hal. 135

⁶⁵ Sudikno Martokusumo, *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2001. Hal. 135

Kota Pekanbaru dapat memutuskan semua perceraian dengan adil dan bijaksana. Putusan tidak boleh diartikan hanya sebagai putusan demi hukum (jus for the sake of law) tetapi harus dapat mewujudkan keadilan, ketertiban dan ketentraman⁶⁶

Upaya lain dalam menyelesaikan kasus perceraian yang dapat dilakukan, memberikan edukasi terdapat para calon pengantin yang saat ini sudah terlaksana di bagian Kantor Urusan Agama (KUA). Para calon pengantin harus mengikuti prosedur yaitu bimbingan pra nikah, ini merupakan kelas pranikah yang diwajibkan diikuti oleh para calon pengantin sebelum adanya proses ijab dan qabul.



⁶⁶ Bagis Manan, Menegakkan Hukum Suatu Pencapaian, Asosiasi Advokat Indonesia, Jakarta, 2009 Hal. 167

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Faktor-faktor dominan yang menjadi penyebab tingginya angka perceraian khususnya dalam perkara Cerai Gugat adalah; Pertama, ada sebanyak 11 responden menjawab karena faktor Perselisihan. Kedua, 3 responden menjawab karena faktor kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan rumah tangga ini menurut penulis adalah sebagai akibat, akibat yang dimaksud adalah karena permasalahan-permasalahan yang terjadi secara terus menerus, yang pada akhirnya menimbulkan emosi yang memuncak hingga terjadilah kekerasan tersebut. Selanjutnya terdapat 4 responden menjawab karena faktor-faktor lainnya yang menyebabkan terjadinya Cerai Gugat, faktor-faktor tersebut antara lain: ekonomi, orang tua, dan perselisihan.
- b. Tingkat keberhasilan mediasi dalam upaya penyelesaian kasus perceraian di Kecamatan Senapelan, di Wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Pekanbaru. perkara perceraian khususnya Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru, jika dilihat dari penerapan mediasinya sudah efektif dan sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Namun untuk hasil dari mediasi yang berhasil

dilakukan oleh hakim mediator masih belum menunjukkan hasil yang maksimal khususnya pada perkara Cerai Gugat. Untuk para hakim yang ditunjukkan sebagai hakim mediator dalam melakukan proses mediasi telah dilakukan secara optimal. Meskipun belum adanya perubahan yang signifikan. Mengenai upaya mediator dalam perkara perceraian demi memaksimalkan hasil mediasi dengan berbagai cara, diantaranya bisa melibatkan pihak keluarga dekat seperti anak, ibu dan lain-lain untuk memudahkan mediasi, mencoba menjadi pendengar yang baik dan bersifat netral artinya tidak memihak siapa pun, dan berusaha mencari jalan keluar yang tepat untuk para pihak agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis menyarankan:

- a. Dari hasil penelitian ini agar permasalahan Cerai Gugat dapat dikaji secara obyektif sesuai dengan realita kehidupan masyarakat, sehingga dapat memberikan kontribusi pemikiran yang adil dalam rangka mewujudkan hukum perkawinan di era globalisasi.
- b. Pengadilan Agama Kota Pekanbaru melakukan upaya mediasi dalam penyelesaian kasus perceraian di Kecamatan Senapelan, di Wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Pekanbaru. Agar dapat mengoptimalkan dan mengevaluasi pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa khususnya dalam perkara Cerai Gugat, sehingga untuk kedepannya hasil

mediasi dalam perkara perceraian dapat ditingkatkan, dan bisa mengurangi dan menekan angka perceraian. Selain itu perlu diperhatikan bahwa untuk hakim Pengadilan Agama Kota Pekanbaru diperlukan pelatihan khusus tentang psikologi, sehingga dalam menasehati para pihak akan bisa lebih mengena sehingga upaya meminimalisir angka perceraian khususnya dalam perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru.



DAFTAR PUSTAKA

a. Buku-buku

- Anshary MK, M. 2016. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta : Pustaka Pelajar.
- Abdul Manan, M.Fauzan, Op. Cit, hlm. 53
- Asikin, Zainal. 2013. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Mataram: Kencana.
- Abdullah, Juhaya. 2013. *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung: Pustaka Setia.
- Bambang, Sunggono. 2005. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafiindo.
- Fachrina, 2005, “*Pandangan Masyarakat terhadap Perceraian (Studi kasus cerai gugat dalam Masyarakat Minangkabau kontemporer)*”. Laporan Penelitian Forum HEDS. Jakarta.
- Hadikusuma, Hilman. 1995. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung : PT. Citra Adytia Bakti.
- Hadikusuma, Haliman. 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat dan Hukum Agama*. Bandung : CV Mandar Maju.
- Juhaya, dkk. 2013. *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung: Pustaka Setia.
- Muhammad Syaifudin, Op.Cit, hlm. 15
- Nurddin, Amir dkk. 2016. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta : Indonesia Legal Publishing.
- Prodjodikorodalam, Wirjono, dan Tan Kamello S.H.M.S, 2011. *Syarifa Lisa Andriati Hukum Orang Dan Keluarga*, Medan: Medan Merdeka.
- Ramulyo, Moh. Idris. 2004. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis UU No.1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Pt Bumi Aksara.

Republik Indonesia, Undang-Undang Ri Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Grahamedia Press, Yogyakarta, 2014.

Syahrizal Abas, *Mediasi: Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta, 2009.

Simanjuntak, P.N.H. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Pt. Kharisma Putra Utama.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. KBBI, Jakarta: Balai Pustaka, 1997.

Tan Kamello S.H.M.S, Syarifa Lisa Andriati Op. Cit, hlm. 23

Usman, Sabian. 2016. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog Antara Hukum Dan Masyarakat*. Jakarta: Pustaka Pelajar.

Wahyono Darmabrata. 2003. Tinjauan UU No. 1 Tahun 1974. Gitama Jaya: Jakarta. hal. 101.

b. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

c. Jurnal

Agus, Trisaka. 2009. "Akta Perjanjian Perkawinan sebagai Sarana Perlindungan Hukum Harta Suami dan Istri selama Perkawinan dan setelah Perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan". Palembang: Magister Kenotariatan, Universitas Sriwijaya.

A. Matondang, "Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan," vol. 2, no. 2, pp. 141–150, 2014

Armansyah, Matondang. 2014. "Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan". Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA, Vol. 2, No. 3. Medan: Program Studi Ilmu Kepemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

Nunung, Rodliyah. 2014. “Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”. *Jurnal Keadilan Progresif*. Vol. 5, No 1. Lampung: Universitas Lampung Indonesia.

Nurhadi. (2018). Undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang pernikahan (perkawinan) di tinjau dari maqashid syariah, *02(1)*, 414–429. [https://doi.org/https://doi.org/10.25299/uirrev.2018.vol2\(02\).1841](https://doi.org/https://doi.org/10.25299/uirrev.2018.vol2(02).1841).

P. S. A. Asy-syakhshiyah et al., “FAKTOR EKONOMI PENYEBAB CERAI GUGAT (Studi Kasus di Pengadilan Agama Purwodadi Tahun 2018),” no. 9, pp. 29–44, 2020.

Syaiful Hidayat. 2016. “Studi Kontraksi Tugas dan Fungsi Hakim di Pengadilan Agama, Volume 4, No. 2.

Umi Nurkhasanah, 2012, Perkawinan Usia Muda dan Perceraian di Kampung Kota Baru Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah, *Jurnal Sosiologis* Vol.15. No. 1. Universitas Lampung, Bandar Lampung.

d. Skripsi

Estuti, W T. (2013). Dampak perceraian orang tua terhadap tingkat kematangan emosi anak k asus pada 3 siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Pukuncen Banyuman tahun ajaran 2012/2013. Skripsi. Semarang: Universitas Negeri Semarang

Nur Hilmah. 2000. “Gugatan Perceraian karena Kemiskinan (Studi Analisis Pendapat al-Syafi’I), Semarang: Skripsi Perpustakaan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo.td.

Paska, V. P. B . Skripsi . (2010). *Gambaran pengambilan k Medan*: Universitas Sumatera Utara.

e. Website

KBBI, 2016. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). [Online] Available at: <http://kbbi.web.id/rehabilitasi> [Diakses 21 September 2021].

https://Id.M.Wikipedia.Org/Wiki/Kota_Pekanbaru, [Diakses Tanggal 20 November, Jam 14.05 Wib].